

**PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP
PENGUNGKAPAN CSR BANK SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

ALKAUTSAR FATIMAH AZH ZAHRA

NIM.20.52.21.052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR
BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

ALKAUTSAR FATIMAH AZH ZAHRA

NIM.20.52.21.052

Sukoharjo, 26 Maret 2024

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mohamad Irsyad, Lc., M.E.

NIP. 19900603 201903 1 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alkautsar Fatimah Azh Zahra

Nim : 205221052

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti/dilakukan sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 26 Maret 2024



Alkautsar Fatimah AZH Zahra

NIM. 20.52.21.052

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alkautsar Fatimah Azh Zahra

Nim : 205221052

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait skripsi yang berjudul “PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan laporan berkelanjutan melalui *website* resmi masing-masing bank umum syariah yang terdaftar pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 26 Maret 2024



1000
METERAI
TEMPEL
8BAKX696624644
Alkautsar Fatimah Azh Zahra

Mohamad Irsyad, Lc., M.E.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alkautsar Fatimah Azh Zahra, NIM: 20.52.21.052 yang berjudul **"PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022"**


Sudah sapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 26 Maret 2024

Dosen Pembimbing Skripsi


Mohamad Irsyad, Lc., M.E.

NIP. 19900603 201903 1 005

PENGESAHAN

**PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR
BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022**

Oleh:

ALKAUTSAR FATIMAH AZH ZAHRA
NIM.20.52.21.052

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 M / 8 Syawal 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Safaah Restuning Hayati, S.E.I., M.A.Ek.
NIP. 19891221 202203 2 001



Penguji II
Ade Setiawan, S.Pd, M.Ak.
NIP. 19800712 201403 1 003




Penguji III
Devi Narulitasari, M.Si.
NIP. 19890717 201903 2 019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 0044

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

“Ada hal-hal di bawah kendali yang tergantung pada kita, ada hal-hal yang tidak dibawah kendali yang tidak bergantung pada kita”

(Epictetus)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kenikmatan, keberkahan, dan limpahan karunia-Nya. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT Tuhan yang Maha Qayyum dan Maha Rahim yang telah memberikan seluruh kebaikan yang beriringan.
2. Kedua orang tua saya, Ibu Suparti dan Bapak Sutadi yang telah memberikan seluruh dukungannya tanpa tapi.
3. Kakak tersayang saya, Aisyah Putri Muhtadin yang selalu semangat dan keyakinan bahwa saya mampu.
4. Teman-teman yang bersedia mendengar dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mohamad Irsyad, Lc., M.E. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Devi Narulitasari, SE., Sy., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen seminar akuntansi syariah yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama melakukan studi.
7. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran bagi penulis untuk berproses.

8. Demikian juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga doa baik selalu berbalik kepada pemiliknya melebihi doa yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk, pertolongan, kemudahan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AAOIFI INDEKS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022”** untuk dapat menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, dukungan serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Rina Hastuti, S.E., M.M., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ade Setiawan, M. Ak., CRA, CRP. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Devi Narulitasari, SE., Sy., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Mohamad Irsyad, Lc., M.E. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua saya, Ibu Suparti dan Bapak Sutadi tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, dan kesabaran, serta materi kepada peneliti.
9. Kakakku tersayang, Aisyah Putri Muhtadin yang selalu memberikan nasihat, motivasi dan doanya.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah Angkatan 2020 terkhusus akuntansi B dan Profesional E yang telah menemani penulis dalam berproses.
11. Almamater UIN Raden Mas Said yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan berproses.
12. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan dan turut terlibat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, teruntuk semua pihak yang turut andil dalam

penulisan skripsi ini penulis tidak dapat membalasnya satu persatu.hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat kepada kita semua, *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 26 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Fauzi' written in a cursive style.

Penulis

ABSTRACT

This study raises the phenomenon of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure with the AAOIFI index at Islamic commercial banks listed on the Financial Services Authority (OJK) website in 2019-2022 which has a very rapid development, this can be seen through the number of Islamic entities that have been established. This study aims to determine the effect of corporate governance on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) with the AAOIFI index at Islamic commercial banks or not. Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure index amounts to 76 items.

The population in this study were all Islamic Commercial Banks in Indonesia registered on the Financial Services Authority (OJK) website. While the sample in this study was determined using purposive sampling technique. This study has 10 samples from a population of 13 Islamic commercial banks. The data collection technique was carried out using secondary data in the form of annual reports and sustainable reports of Islamic commercial banks in 2019-2022. Data analysis in the study used panel data regression with Eviews 12 software.

The results of this study indicate that 80% of CSR disclosure can be explained by the independent variables in this study. Until the results of hypothesis testing, the variable size of the board of commissioners and the qualifications of the sharia supervisory board partially have no effect on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). While the composition of the independent board of commissioners, the frequency of board meetings, the size of the sharia supervisory board, and the size of the audit committee have a positive and significant effect on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR).

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), AAOIFI index, corporate governance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat fenomena pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan AAOIFI indeks pada bank umum syariah yang terdaftar pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2022 yang memiliki perkembangan yang sangat pesat hal ini dapat dilihat melalui banyaknya entitas syariah yang berdiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata Kelola perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan AAOIFI indeks pada bank umum syariah atau tidak. Indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berjumlah 76 item.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini memiliki 10 sampel dari jumlah populasi 13 bank umum syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan berkelanjutan bank umum syariah tahun 2019-2022. Analisis data pada penelitian menggunakan regresi data panel dengan *software* Eviews 12.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 80% pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Hingga diperoleh hasil uji hipotesis variabel ukuran dewan komisaris dan kualifikasi dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), AAOIFI indeks, tata kelola perusahaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
<i>ABSTRACT</i>	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Identifikasi Masalah.....	15
1. 3 Batasan Masalah.....	16

1. 4 Rumusan Masalah	16
1. 5 Tujuan Penelitian.....	17
1. 6 Manfaat Penelitian.....	18
1. 7 Jadwal Penelitian	18
1. 8 Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II.....	21
2. 1 Kajian Teori.....	21
2. 1.1 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>).....	21
2. 1.2 Bank Syariah	24
2. 1.3 Model Tata Kelola Perusahaan untuk Lembaga Keuangan Islam ..	26
2. 1.4 Dewan Komisaris	28
2. 1.5 Dewan Pengawas Syariah	31
2. 1.6 Ukuran Komite Audit.....	34
2. 1.7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	35
2. 2 Hasil Penelitian yang Relevan	37
2. 3 Kerangka Berfikir	49
2. 4 Hipotesis	50
2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR	50
2.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks	51

2.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks ..	52
2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks.....	54
2.4.5 Pengaruh Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks	55
2.4.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks.....	56
BAB III	58
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian	58
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	59
3.3.1 Populasi.....	59
3.3.2 Sampel	60
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	61
3.4 Data dan Sumber Data	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Variabel Penelitian	63
3.7 Definisi Operasional Variabel	64
3.8 Teknik Analisis Data.....	70

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	70
3.8.2 Estimasi Model Data Panel.....	71
3.8.3 Estimasi Metode Pengujian Data Panel	73
3.8.4 Uji asumsi klasik.....	74
3.8.5 Analisis Regresi Data Panel.....	77
BAB IV	79
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	79
4.2 Analisis Deskriptif Statistik	79
4.2.1 Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility (ICSR) ..	80
4.2.2 Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDEKOM).....	81
4.2.3 Variabel Komposisi Dewan Komisaris independen (INKOM)	82
4.2.4 Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (RAKOM)	82
4.2.5 Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)	83
4.2.6 Variabel Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (KUDPS).....	84
4.2.7 Variabel Ukuran Komite Audit (UKTM)	85
4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data	86
4.3.1 Hasil Estimasi Model Data Panel	86
4.3.2 Pemilihan Model Terbaik	89
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	92
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis Dan Analisis Data	96

4.3.5 Regresi Data Panel.....	102
4.4 Pembahasan.....	104
4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR....	
.....	105
4.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR.	108
4.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR.	110
4.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR.....	112
4.4.5 Pengaruh Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR.	114
4.4.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR. ...	116
BAB V.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Keterbatasan Penelitian	121
5.3 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan	37
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian.....	59
Tabel 3. 2 Tahap Penentuan Sampel.....	60
Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	79
Tabel 4. 2 Hasil Common Effect Model (CEM).....	86
Tabel 4. 3 Hasil Fixed Effect Model (FEM).....	87
Tabel 4. 4 Hasil Random Effect Model (REM).....	88
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	89
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	90
Tabel 4. 7 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	91
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi	94
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	96
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	97
Tabel 4. 12 Hasil Uji Pengaruh Simultan	98
Tabel 4. 13 Hasil Uji Parsial	99
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	49
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	131
Lampiran 2 Daftar Populasi Bank Umum Syariah	132
Lampiran 3 Daftar Sampel Bank Umum Syariah	133
Lampiran 4 Item Pengungkapan Corporate Social Responsibility	134
Lampiran 5 Tabulasi Variabel Independen (X)	139
Lampiran 6 Tabulasi Variabel Independen (Y)	141
Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	149
Lampiran 8 Hasil Estimasi Model Data Panel	150
Lampiran 9 Pemilihan Model Terbaik	153
Lampiran 10 Hasil Uji Asumsi Klasik	154
Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data	156
Lampiran 12 Hasil Uji Hipotesis	157
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup.....	159
Lampiran 14 Surat Keterangan Turnitin	160

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Topik pembahasan yang beberapa tahun kebelakang sering dibicarakan dalam dunia bisnis adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut dengan CSR. CSR menjadi topik pembahasan bukan hanya pada konferensi korporasi global saja, namun juga menjadi perbincangan di forum korporasi milik negara dan swasta nasional. Korporasi global, milik negara, dan swasta mulai membuat program-program CSR mereka yang akan berpengaruh kepada terbentuknya citra perusahaan yang positif (Widhagdha et al., 2019). Kajian mengenai CSR juga semakin banyak dibahas karena ditemukannya banyak kasus dimana tidak adanya kontribusi positif secara langsung yang diberikan perusahaan kepada masyarakat (Ramadhani, 2014).

Pengungkapan CSR di Indonesia juga sudah menjadi perhatian sejak lama. Pada mulanya CSR ini hanya bersifat sukarela (*philanthropy*), hingga akhirnya menjadi tanggung jawab yang diwajibkan (Sufyati, 2008). Perkembangan ini dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dibahas secara khusus pada Bab Lima Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan dirinci melalui pasal 74 ayat 1 sampai 4. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (www.bpkp.go.id). Tujuan dari diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan ini untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat untuk perseroan itu sendiri, komunitas setempat serta masyarakat pada umumnya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai komitmen perusahaan dalam mengungkapkan CSR dalam kegiatan usahanya (Nugraheni & Khasanah, 2019).

Sebagai bentuk kepedulian ahli akuntan di Indonesia mengenai CSR Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) dalam Paragraf Sembilan yang secara tersirat merekomendasikan entitas untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Dimana dalam PSAK disebutkan bahwa pengungkapan CSR adalah sebuah laporan tambahan di luar cakupan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat disajikan secara terpisah. Keberadaan CSR pada dasarnya digunakan untuk menambah dan memperkuat keberlanjutan perusahaan melalui kerjasama antara para pemangku kepentingan yang diberi fasilitas oleh perusahaan melalui penyusunan program-program kemasyarakatan (Ramadhani, 2014). Oleh karena itu perusahaan harus berkomitmen untuk mengungkapkan CSR guna bersaing di dunia bisnis dengan metode bisnis yang mampu memiliki keunggulan tersendiri.

World Business Council for Sustainable Development menjadi salah satu lembaga diskusi bisnis yang diprakarsai oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

bagi pembisnis agar mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan. Mendefinisikan CSR sebagai sebuah komitmen berkelanjutan atas bisnis yang berkomitmen untuk berperilaku sesuai etika serta ikut ambil bagian dalam pembangunan ekonomi bersamaan dengan meningkatnya tingkat penghidupan pegawai dan keluarganya, kelompok dan masyarakat secara umum (Dahlsrud, 2008). Terdapat lima dimensi dari definisi CSR tersebut: kedermawanan, *stakeholder*, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberadaan CSR dalam perusahaan akan lebih mengutamakan *sustainability* dibandingkan dengan *profitabilitas* perusahaan saja.

Paradigma masyarakat mengenai perusahaan bukan hanya entitas yang mengutamakan kepentingan internalnya dan terasing dari lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Perusahaan yang berkelanjutan harus memperhatikan tidak hanya keuntungan, tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat (*people*), serta berperan aktif dalam melindungi keberlanjutan lingkungan (*planet*) atau yang disebut dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) melalui karyanya yang berjudul "*Cannibals with fork, the triple Bottom line twentieth century business*" yang diajukan Ekongstin (1997) dalam Damayanti & Dewi (2021). Penerapan akuntansi *Triple Bottom Line* akan diimplementasikan melalui inisiatif CSR. Tujuan pelaporan sosial perusahaan di Indonesia adalah untuk menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan mengenai tingkat pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan, dimana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan setiap pemangku kepentingannya (Ramadhani, 2014).

Salah satu lembaga yang memegang fungsi vital dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah Bank Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip keadilan, keseimbangan, *universalisme*, kemaslahatan dan tidak terdapat unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, dan objek yang haram (www.ojk.go.id). Dikarenakan bank syariah mempunyai dimensi spiritual yang bukan hanya menghindari *riba*. Namun, juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.

Bank syariah di Indonesia sendiri memiliki perkembangan yang sangat pesat yang dapat dilihat dari banyaknya lembaga perbankan syariah yang berdiri. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini 33 lembaga yang berdiri terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) (www.ojk.go.id). Salah satu sebab pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah adalah semakin banyaknya masyarakat muslim yang berkeyakinan bahwa sistem bank konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah Islam. Maka dengan adanya bank-bank syariah diharapkan mobilitas dana masyarakat muslim dapat dioptimalkan (Rinovian & Abin, 2018).

Penelitian ini menggunakan sektor perbankan syariah yaitu bank umum syariah saja. Bank umum syariah dinilai dapat merepresentasikan kegiatan dan pengungkapan CSR lebih baik karena bank umum syariah bersifat independen dan tidak berada dibawah naungan sistem perbankan konvensional. Selain itu seluruh kegiatan operasional bank umum syariah didasarkan pada prinsip syariah yang

didalamnya tidak terkandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat islam. Pengungkapan CSR menjadi konsekuensi yang melekat pada ajaran islam itu sendiri (Damanhur & Sandi, 2021). Serta pada penelitian ini tidak memasukkan unit usaha syariah sebagai objek penelitian dikarenakan sifatnya yang tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan perbankan konvensional.

Pengungkapan CSR bagi bank syariah sampai saat ini berdasarkan peraturan legal masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena lembaga perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak melakukan pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Meskipun pengungkapan CSR bagi bank syariah ini hanya bersifat sukarela namun, pengungkapan ini menjadi sangat penting karena berbagai alasan. Pertama, pengungkapan CSR dapat membantu pemangku kepentingan muslim membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, namun juga berdasarkan keputusan keagamaan (Haniffa, 2002). Kedua, laporan CSR dapat memperlihatkan kemampuan bank syariah guna menjalankan peran sosial dalam hal keadilan dan akuntabilitas sosial (Maali et al., 2006). Ketiga, lembaga keuangan Islam dapat terbantu dengan pengungkapan CSR terkait dengan kebutuhan informasi yang mencakup performa finansial dan performa non-finansial (Hameed et al., 2004). Keempat, kesenjangan harapan antara entitas dan masyarakat dapat terisi terkait dengan sejauh mana bank syariah menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial (Farook, 2008).

Di lapangan pelaksanaan CSR masih banyak ditemui kendala terkait biaya, kurangnya SDM yang kompeten, kendala terkait bentuk kegiatan, distribusi

kegiatan, perizinan, regulasi, sosialisasi, kemitraan dan masih banyaknya oknum yang melakukan pungutan liar (Maria, 2016). Meskipun masih ditemui berbagai kendala di lapangan pada kenyataannya dampak positif dari pengungkapan CSR bank syariah lebih banyak. Pentingnya pengungkapan CSR bagi Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dapat dikatakan *sustain* karena meningkatnya citra positif perbankan syariah dimata masyarakat (Wahyuni & Zumaroh, 2019). Hingga dapat dikatakan ketika bank syariah tidak melakukan pengungkapan CSR, bank syariah akan kehilangan nilai tambah terkait penyajian laporan keuangan dan non-keuangan yang tidak disampaikan. Hal ini akan memberikan efek pada tidak terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan karena kegiatan tidak dilaksanakan secara transparan.

Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pengungkapan CSR memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan. Namun kenyataannya di Indonesia sendiri pengungkapan CSR masih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan Nugraheni & Khasanah (2019) menunjukkan hasil pengungkapan CSR dari 10 bank umum syariah di Indonesia rata-rata hanya mencapai 30,88%, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang rendah dari bank syariah di Indonesia. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Meutia & Febrianti (2017) penelitian tersebut dilakukan untuk membandingkan tingkat pengungkapan CSR antara bank syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan praktik pengungkapan CSR pada bank syariah sangat rendah dengan tingkat pengungkapan 26%. Begitu juga dengan kajian yang dilaksanakan oleh Andraeny (2016) melakukan penelitian di 11 bank syariah

Indonesia dan diperoleh temuan hasil tingkat pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia tergolong rendah dengan rata-rata pengungkapan sebesar 35%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa jauh bank syariah melakukan pengungkapan CSR adalah melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*) atau yang selanjutnya akan disebut dengan CG (Rahma & Bukair, 2015). Kualitas institusi yang baik dalam menerapkan aturan syariah dan dalam mewujudkan harapan masyarakat terkhusus bagi umat Islam dalam menyediakan metode pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya penerapan CG (Hameed et al., 2004). CG juga dikatakan dapat meningkatkan peran lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat serta memberikan jaminan agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam bank syariah CG memiliki peran penting dalam mencapai karakteristik entitas syariah yang mana hal ini berkaitan dengan fungsi amanah bahwa bank syariah diberi kepercayaan dalam melakukan pengelolaan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Sedangkan pengungkapan CSR sendiri sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kesesuaian prinsip Islam dalam melakukan pertanggung jawaban sosial (Nugraheni & Khasanah, 2019).

Penelitian mengenai pengungkapan CSR banyak menggunakan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dikarenakan pengungkapan yang efektif membutuhkan peran manajemen (Clarkson, 1995). Teori pemangku kepentingan sendiri memiliki pengertian bahwa setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan bisnis operasionalnya tidak hanya berorientasi pada

kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga harus bermanfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar (Clarkson, 1995). Dimana manajemen memiliki peranan penting bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap keputusan agar dapat menguntungkan semua pihak. Sehingga dikatakan bahwa penerapan GCG yang efektif akan mempengaruhi sejauh mana CSR diungkapkan yang akan memberi dampak bagi para pemangku kepentingan yang terlibat.

Sejalan penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Beberapa aspek CG yang mempengaruhi pengungkapan CSR pertama berkaitan dengan dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dalam melakukan pemantauan dan memberi nasihat terkait kepentingan perusahaan kepada direksi (Nugraheni & Khasanah, 2019). Tata kelola perusahaan yang terkait dalam pengungkapan CSR akan dinilai berdasarkan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris.

Aspek tata kelola dewan komisaris dapat dari kehadiran dewan komisaris yang memegang peranan krusial dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen. Ukuran dewan komisaris dapat diperkirakan dari kuantitas anggota dewan komisaris yang dimiliki lembaga perbankan syariah. Menurut Khoirudin (2013) jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak akan meningkatkan kapasitas pengawasan dalam memperluas pelaporan CSR yang diungkapkan. Sejalan dengan penelitian

Rouf & Hossan (2021), Novianti & Eriandani (2022), Indira & Dita (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki dampak positif yang signifikan kepada pengungkapan CSR. Namun, Assegaf et al., (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang berukuran terlalu besar berdampak negatif kepada pengungkapan CSR karena kurangnya efektivitas komunikasi antar anggota. Sejalan dengan penelitian dan Nugraheni & Permatasari (2016) dan Nugraheni & Khasanah (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kemudian, komposisi dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan keuangan, manajerial, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota lainnya dalam dewan komisaris (Nugraheni & Khasanah, 2019). Di Indonesia sendiri perbankan syariah disyaratkan memiliki dewan komisaris minimal sepertiga dari seluruh anggota dewan komisaris. Naseem et al., (2017) membuktikan pengaruh signifikan dan positif di antara komposisi dewan komisaris independen dengan pengungkapan CSR, dikarenakan dewan komisaris independen akan memperkaya kualitas pemantauan sehingga dapat meningkatkan cakupan dan efektivitas pemantauan. Sejalan dengan Novianti & Eriandani (2022) dan Rouf & Hossan (2021) menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, Rahma & Bukair (2015), Sajekti & Priyadi (2019) dan Dewi (2022) yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Komposisi dewan komisaris independen dinilai tidak dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR karena

kemampuan independensinya kurang ditunjukkan, sehingga pengawasannya kurang efektif.

Kemudian, frekuensi rapat dewan komisaris adalah jumlah kali pertemuan yang diadakan oleh anggota internal dewan komisaris dalam satu tahun. Dimana dalam rapat ini akan didiskusikan mengenai evaluasi kebijakan serta strategi perusahaan secara intensif. Rapat dewan komisaris ini dilakukan minimal sekali dalam dua bulan (Nugraheni & Khasanah, 2019). Sajekti & Priyadi (2019) menyatakan rapat dewan komisaris merupakan ruang intensif untuk melakukan pengarahan, pemantauan, dan mengevaluasi kebijakan strategis, sehingga keberadaan rapat dewan komisaris menunjukkan arah hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sejalan dengan Dewi (2022) dan Fapila (2023) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun tidak sejalan dengan penelitian Dienes & Velte (2016) berpendapat frekuensi rapat yang semakin banyak akan menimbulkan biaya koordinasi yang semakin banyak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Waryanto (2010) dan Ismawati (2015) menyatakan frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kedua, aspek CG yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah dewan pengawas syariah, yang selanjutnya akan disingkat sebagai DPS. Dewan pengawas syariah adalah organ yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta memastikan bahwa kegiatan yang perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Nugraheni & Khasanah, 2019). Karena idealnya

DPS akan lebih baik dalam merepresentasikan hukum dan prinsip Islam daripada manajemen. Dalam mempengaruhi pengungkapan CSR aspek DPS dapat dilihat melalui ukuran dewan pengawas syariah dan kualifikasi dewan pengawas syariah.

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah anggota dewan pengawas syariah yang terdapat dalam suatu entitas. Menurut penelitian yang Andraeny (2016) ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR bank syariah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, semakin luas pula pengungkapan yang dilakukan. Sejalan dengan Damanhur & Sandi (2021), Charles & Chariri (2016), dan Nugraheni & Khasanah (2019) dimana ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, bertentangan dengan Indira & Dita (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kemudian dapat dilihat juga melalui kualifikasi dewan pengawas syariah yang merupakan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya (Nugraheni & Khasanah, 2019). Penelitian Rahma & Bukair (2015) berpendapat bahwa kualifikasi DPS yang memiliki pengetahuan akan mempengaruhi transparansi dan etika dalam pengungkapan CSR nya. Sejalan dengan Adertanto & Chariri (2013) dan Charles & Chariri (2016) yang menyatakan bahwa kualifikasi DPS mempengaruhi pengungkapan CSR. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Khasanah (2019) dan Ridwan & Mayapada (2022) menyatakan bahwa kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini

dikarenakan DPS masih memusatkan perhatiannya pada tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan operasionalnya.

Ketiga, komite audit yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan bank umum syariah. Komite audit merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Hal ini berfungsi untuk menilai kecukupan pengendalian intern yang diharapkan dengan pengawasan yang lebih baik akan menghasilkan pelaporan yang lebih baik (Sajekti & Priyadi, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anggraeni, 2020) dan (Damayanti & Dewi, 2021) yang mengemukakan bahwa komite audit memiliki tugas yang berkaitan dengan kepatuhan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan (Vanessa & Meiden, 2020a) yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki arah hubungan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil penelitian yang dilakukan (Fapila, 2023) dan (Ridwan & Mayapada, 2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berbagai alat untuk mengungkapkan aktivitas sosial semakin berkembang baik melalui teori maupun standarnya. Namun di Indonesia sendiri pengembangan standar dalam pelaksanaan program CSR sendiri masih belum sistematis dan rasional serta belum tersinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan (HS, 2008). Sehingga implementasi CSR di berbagai entitas bank syariah

memunculkan kesenjangan penelitian bukan hanya hasilnya saja yang berbeda namun juga pada indeks CSR yang digunakan pada setiap penelitian. Seperti pada penelitian Assegaf et al., (2012) menggunakan indeks ISR sebagai pengukur untuk menilai tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan syariah yang terdaftar pada Bursa Malaysia. penelitian berbeda dilakukan oleh Assegaf et al., (2012) menggunakan indeks Haniffa (2002) untuk mengukur pengungkapan CSR. Serta penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Hartanti yang menggunakan indeks yang berasal dari *Global Reporting Index* (GRI) dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk bank syariah.

Bank syariah sebagai entitas yang sifatnya khusus dapat mengadopsi standar Islam untuk meningkatkan nilai-nilai Islam. Standar yang dapat digunakan adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Nugraheni & Khasanah, 2019). AAOIFI menjadi lembaga internasional yang secara khusus mengatur mengenai bank syariah. Sehingga standar yang dibuat juga menyesuaikan sifat aktivitas bank syariah. Pengembangan standar mengenai CSR untuk lembaga keuangan syariah sudah mulai dikembangkan oleh AAOIFI sejak tahun 2010 hingga terbitlah Standar Tata Kelola No. 7 tentang perilaku dan pengungkapan CSR untuk lembaga keuangan syariah.

Pengungkapan CSR dari sudut pandang AAOIFI akan memberikan pedoman kepada bank syariah ataupun lembaga keuangan Islam lainnya untuk mengungkapkan pelaporan kegiatan yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

(Alchaar, 2007, dikutip dari (Azlan et al., 2017)). Melalui pemeriksaan kepatuhan bank syariah dengan menggunakan standar AAOIFI ini dapat menyelidiki tingkat kepatuhan (El-Halaby & Hussainey, 2016). Oleh karena itu, pengukuran pengungkapan CSR menggunakan sudut pandang AAOIFI dilakukan sebab item di dalam indeks ini akan lebih rinci dalam menjelaskan aktivitas khusus yang dimiliki bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Peni Nugraheni dan Erlinda Nur Khasanah (2019) tentang *“Implementation of The AAOIFI Index on CSR Disclosure in Indonesian Islamic Bank”*. Tujuan dari penelitian tersebut untuk melakukan pengujian secara empiris mengenai sejauh mana bank syariah di Indonesia melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan indeks *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.

Pengujian juga dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan untuk tahun 2011-2014 dengan menggunakan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh bank-bank syariah yang terpilih menjadi sampel. Hingga diperoleh 10 bank syariah dari 11 populasi banks syariah yang berada di Indonesia. Faktor yang menjadi penentu dalam penelitian ini adalah mekanisme tata kelola perusahaan dengan berfokus pada dewan komisaris yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Selain melalui dewan komisaris mekanisme tata kelola

perusahaan juga berfokus pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari ukuran DPS dan kualifikasi DPS.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Peni Nugraheni dan Erlinda Nur Khasanah (2019) adalah pada tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian pada tahun 2019-2022 hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah bank umum syariah pada tahun tersebut yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan data terbaru untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian 2011-2014. Selain pada periode penelitian, penelitian ini juga menambahkan variabel komite audit sebagai variabel independen dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis berniat untuk meneliti kembali mengenai penerapan indeks AAOIFI terhadap pengungkapan CSR bank syariah yang berada di Indonesia. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian di masa mendatang. Maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan AAOIFI indeks Terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah di Indonesia Tahun 2019-2022”**.

1. 2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang berasal dari konteks latar belakang masalah serta penelitian empiris yang dipaparkan di atas, dapat ditemukan masalah dalam penelitian meliputi:

1. Masih rendahnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah baik pada tahun 2022 ataupun tahun-tahun sebelumnya.
2. Belum adanya standar khusus yang dibuat untuk pengungkapan CSR bagi bank syariah di Indonesia.
3. Terjadinya kesenjangan penelitian baik dari hasil maupun penggunaan indeks pengukuran pengungkapan CSR yang berbeda-beda.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menjadikan penelitian lebih terfokus dan menghindari penyimpangan topik yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, batasan permasalahan penelitian ini mencakup:

1. Penelitian yang akan dilaksanakan dibatasi dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit.
2. Penelitian hanya menggunakan indeks AAOIFI sebagai pengukur seberapa jauh bank syariah melakukan pengungkapan CSR.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian akan dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR?

2. Adakah pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR?
3. Adakah pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR?
4. Adakah pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR?
5. Adakah pengaruh kualifikasi dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR?
6. Adakah pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian secara empiris adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
2. Melakukan pengujian secara empiris pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR.
3. Melakukan pengujian secara empiris pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
4. Melakukan pengujian secara empiris pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR.
5. Melakukan pengujian secara empiris pengaruh kualifikasi dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR.

6. Melakukan pengujian secara empiris pengaruh ukuran komite audit syariah terhadap pengungkapan CSR.

1. 6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmu pengetahuan melalui pengembangan ilmu tentang penerapan AAOIFI terhadap pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia dan kemajuan pendidikan terkhusus di bidang akuntansi syariah dan bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan standar pengungkapan CSR yang baku dan baik di Indonesia.

- b. Bagi bank syariah

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan pengungkapan CSR yang sesuai dengan standar internasional khusus untuk bank syariah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi teoritis sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.

1. 7 Jadwal Penelitian

(terlampir)

1. 8 Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penelitian ini sistematika penulisannya dibagi kedalam lima bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, dan sistematika penulisan. Dalam pendahuluan ini diuraikan latar belakang mengenai ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, ukuran komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang digunakan, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, serta pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian yang digunakan, populasi penelitian, sampel penelitian, Teknik pengambilan baik sampel, data, dan sumber data, Teknik pengambilan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi mengenai gambaran umum penelitian, pengujian hasil analisis data yang digunakan, serta pembahasan hasil analisis data yang telah diolah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Kajian Teori

2. 1.1 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Pembahasan mengenai CSR biasanya menggunakan teori keagenan, legitimasi, sinyal, dan teori pemangku kepentingan (Azlan et al., 2017). Masing-masing teori yang digunakan memiliki perspektif tersendiri. Pada penelitian ini fokus teori yang akan digunakan adalah teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Menurut penelitian yang dilakukan Clarkson (1995) mengusulkan teori pemangku kepentingan untuk mengkaji dan mengevaluasi mengenai CSR karena terdapat keterlibatan peran manajemen dalam pengungkapan yang efektif. Keterlibatan aktif manajemen dalam tata kelola bank syariah akan memberikan dampak yang besar terhadap seberapa jauh pengungkapan yang dilakukan bank syariah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Omran & Ramdhony (2015)(Omran & Ramdhony, 2015) menyampaikan bahwa teori pemangku kepentingan sesuai untuk digunakan dalam organisasi yang berada di negara berkembang (contohnya Indonesia).

Manajemen memiliki tugas penting dalam melindungi dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan dalam setiap keputusan yang diambil yang menguntungkan semua orang. Teori pemangku kepentingan ini menekankan pentingnya hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan (Hill & Jones, 1992). Menurut penelitian Clarkson (1995) pemangku kepentingan dapat

dibagi menjadi dua kategori yaitu pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku kepentingan primer, merupakan pemangku kepentingan baik individu ataupun kelompok yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan dimana ketika tidak ada pemangku kepentingan primer perusahaan tidak akan bertahan. Beberapa kelompok yang masuk kedalam pemangku kepentingan primer adalah pemegang saham, karyawan, investor, pelanggan serta pemasok. Pemangku kepentingan sekunder merupakan individu atau kelompok yang dapat memberi pengaruh dan juga dapat dipengaruhi oleh perusahaan, namun kelompok sekunder ini tidak memiliki keterkaitan dengan transaksi ataupun kelangsungan penting bisnis.

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang berpandangan bahwa suatu perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemangku saham, namun juga terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan lain sebagainya. Pandangan ini menekankan pada pentingnya perusahaan untuk memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis mereka dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan teori ini perusahaan merupakan suatu entitas yang kegiatan operasionalnya bukan hanya untuk kepentingan internalnya sendiri namun juga harus memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Clarkson, 1995). Sehingga pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan (Nurhayati, 2017).

Dalam mengidentifikasi motivasi apa saja yang mendorong pengungkapan pelaporan sosial terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan (Ayadi, 2004). Pertama, pendekatan rasional dimana metode ini mengusulkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara melakukan pelaporan sosial. Kedua, pendekatan konformis cara ini menjelaskan bahwa dengan melakukan pelaporan sosial perusahaan dapat mengelola kepentingan para pemangku kepentingannya. Ketiga, pendekatan moral cara ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan isu moral yang mendukung manajemen untuk melakukan pelaporan sosial. Dari berbagai pendekatan tersebut dapat membantu keinginan suatu entitas atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan hubungannya dengan bank syariah memiliki keterkaitan yang sangat penting. Pentingnya hubungan teori pemangku kepentingan dengan bank syariah ini setidaknya terdapat dua alasan utama (Al-Shamali et al., 2013). Alasan pertama, perbankan syariah memiliki perkembangan yang sangat cepat dalam perekonomian sehingga memiliki dampak yang besar juga terhadap para pemangku kepentingan. Kedua, fungsi sosial yang dimiliki perbankan sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Hingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teori pemangku kepentingan adalah untuk menciptakan tanggung jawab dan kesadaran dalam suatu organisasi terhadap para pemangku kepentingan di dalamnya. Dimana hasil akhirnya adalah pelaporan sosial membantu manajemen dalam mengelola berbagai kepentingan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (Al-Shamali et al., 2013).

2. 1.2 Bank Syariah

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang sebelumnya tentang perbankan memberikan ketegasan di indonesia, terdapat dua sistem perbankan yang dikenal dengan *dual banking sistem*, yang terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Melalui potensi yang sangat besar ini bank syariah dijadikan sebagai sarana pendukung bagi pengembangan ekonomi nasional. Hal mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada prinsip agama Islam yang digunakan oleh bank syariah. Menurut Dusuki & Abdullah (2007) pendirian bank syariah didasarkan pada tiga filosofis utama, yang membedakanya dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah dalam tujuannya sebagai ekonomi Islam, dimana perbankan syariah berupaya mendorong masyarakat yang adil, seimbang, dan wajar. Oleh sebab itu, dalam perbankan Islam terdapat banyak larangan yang ditetapkan dibandingkan pada bank konvensional. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan kepentingan serta keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan. Kedua, bank syariah dibangun atas prinsip persaudaraan dan kerjasama. Ketiga, sistem bank syariah juga dibangun berdasarkan pada kerangka etika dan komitmen sosial yang didasarkan pada hukum moral Islam.

Melalui diberlakukanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang layak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah serta unit usaha syariah yang didalamnya termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut. Bentuk badan hukum dari perbankan syariah adalah perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tidak dapat terlepas dari potensi penduduk muslim Indonesia yang cukup tinggi serta pengelolaan bank syariah yang terus meningkat sehingga perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh dan menopang ekosistem ekonomi dan keuangan Islam. Tercatat lebih dari 207 juta atau bisa dikatakan bahwa 82,7% penduduk Indonesia beragama islam dengan sisanya merupakan pemeluk agama lain (www.indonesia.go.id).

Perbankan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bank merupakan organisasi yang berperan dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat untuk melaksanakan fungsi intermediasi keuangan atau dengan kata lain dalam bentuk pembiayaan. Sementara itu, bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, *universalisme*, tidak mengandung *maysir*, *zalim*, *gharar*, *riba*, dan objek yang haram yang telah diatur pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (www.ojk.go.id). Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Usamah, 2010). Dimana perbankan syariah memiliki dua aspek dalam menjalankan fungsinya yaitu dalam aspek keagamaan dan dalam aspek keuangan (Farook, 2008). Aspek keagamaan dalam

perbankan syariah dijelaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab dalam mematuhi bentuk dan substansi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, ketika bank syariah melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam, maka bank syariah wajib untuk melakukan pengungkapan alasan atas aktivitas tersebut. selanjutnya, dari aspek keuangan bank syariah memiliki fungsi sebagai pihak perantara dalam mengelola dana dari investor serta melakukan alokasi dana ke investasi terpilih.

2. 1.3 Model Tata Kelola Perusahaan untuk Lembaga Keuangan Islam

Tata kelola perusahaan merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pemangku kepentingan, komisaris serta direksi guna meningkatkan nilai dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Khairiyani, 2020). Tata kelola perusahaan yang baik akan mampu memberikan solusi bagi konflik berbagai pemangku kepentingan yang terjadi. Tata kelola perusahaan juga menjadi sarana bagi keberlanjutan perusahaan dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan dalam melakukan setiap kegiatan yang dapat memberikan dampak dalam jangka waktu yang panjang. Model tata kelola untuk lembaga keuangan Islam memiliki perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional, dimana lembaga keuangan Islam dalam melakukan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam yang digunakan sebagai dasar tata kelola lembaga keuangan Islam terdiri dari tiga prinsip (Islahi, 2009). Prinsip tersebut adalah adanya pengakuan hak milik pribadi, masyarakat dan perusahaan. Kemudian adanya kewajiban kontraktual yang dilakukan antar pelaku ekonomi dan terakhir

adalah adanya rancangan sistem insentif guna menegakkan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepatuhan sosial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah yang diterbitkan untuk memperkuat kelembagaan bank umum syariah di Indonesia yang terbagi ke dalam 16 Bab dan 150 Pasal. Dimana sistem tata kelola perbankan syariah di Indonesia mempunyai dua tingkatan dewan yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi menjadi bagian dari organ bank yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penuh atas pengurusan bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank, serta menjadi perwakilan bank baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan anggaran. Sedangkan dewan komisaris merupakan bagian dari entitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan khusus sesuai dengan anggaran dasar sekaligus memberikan pengarahan kepada dewan direksi. Dengan kata lain dewan komisaris dapat melakukan prosedur *check and balance* guna menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan perusahaan (Nugraheni & Khasanah, 2019). Pada perbankan syariah terdapat elemen pembeda dengan perbankan syariah yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat serta, saran dan rekomendasi kepada direksi sekaligus melakukan pengawasan atas aktivitas bank untuk memastikan kesesuaian prinsip syariah.

Tata kelola bagi lembaga keuangan Islam memiliki konsep yang lebih luas dibanding tata kelola bagi lembaga atau organisasi umum, hal ini dikarenakan lembaga syariah harus mematuhi prinsip Islam dan melakukan penyesuaian dengan prinsip ekonomi dan keuangan Islam (Lewis, 2005). Pada penelitian ini digunakan beberapa indikator atau kriteria dari tata kelola internal perusahaan yang menyangkut keberlanjutan bank syariah. Salah satu dampak dari tata kelola perbankan syariah yang efektif adalah pengungkapan CSR. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan memiliki pengungkapan yang lebih komprehensif.

2. 1.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris (*Board of commissioners*) merupakan bagian dari internal perusahaan, yang memiliki andil dalam aktivitas pengawasan. Dewan komisaris merupakan badan yang bertanggung jawab atas pengawasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang diberi kewenangan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan, melakukan pengawasan manajemen dalam melakukan pengelolaan, serta menegakkan akuntabilitas perusahaan (Egon, 2002). Dalam melakukan permasalahan dewan komisaris memiliki kemampuan untuk melakukan pembahasan tanpa campur tangan dari manajemen. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Pasal 4 Ayat 1 disebutkan fungsi dari dewan komisaris dalam bidang pengawasan adalah melakukan persetujuan terkait rencana kerja tahunan perseroan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam faktor tata kelola perusahaan berkaitan dengan dewan komisaris yang mempengaruhi

pengungkapan CSR bank syariah dapat dilihat melalui ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris.

2.1.4.1 Ukuran dewan komisaris

Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai dewan direksi terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 pada bagian pertama tentang dewan komisaris. Dimana dewan komisaris dalam perbankan syariah merupakan organ bank yang melakukan pengawasan secara menyeluruh dan secara khusus berdasarkan anggaran dasar serta memberi nasihat pada direksi. Dimana penyusunan rencana korporasi bank syariah yang disusun untuk mencapai tujuan bank dalam jangka panjang selama lima tahun dilakukan oleh direksi dan persetujuan atau penolakan terhadap perencanaan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris. Setiap bank syariah diwajibkan memiliki dewan komisaris minimal dengan jumlah anggota tiga orang, dan jumlah anggota tersebut paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi yang dipimpin oleh komisaris utama atau presiden komisaris. Usulan pengangkatan dan pergantian dewan komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan atas rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

2.1.4.2 Komposisi dewan komisaris independen

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris harus berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penerapan *Corporate Governance* adalah ketika kekuatan CEO lebih dominan dibandingkan dengan kekuatan dewan komisaris (Charles & Chariri, 2016). Padahal, dewan komisaris ini dibentuk dengan tujuan melakukan

pengawasan terhadap kinerja dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. sehingga efektivitas pengawasan dewan komisaris kepada dewan direksi dapat dilakukan dengan menyeimbangkan kekuatan dewan komisaris dengan kekuatan CEO yang mana hal ini sangat ditentukan oleh tingkat independensi dewan komisaris tersebut (Lorsch, 2013). Atas permasalahan tersebut dibentuklah komisaris independen yang menjadi anggota dewan komisaris tanpa memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, direksi, ataupun anggota komisaris, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak secara independen. Oleh karena itu dalam aspek transparansi dewan komisaris anggota dewan komisaris wajib melakukan pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, dan mengenai rangkap jabatan ada perusahaan atau lembaga lain. Jumlah wajib komisaris independen minimal sepertiga dari total anggota dewan komisaris.

2.1.4.3 Frekuensi rapat dewan komisaris

Anggota dewan komisaris juga diwajibkan memiliki tata tertib kerja yang sifatnya mengikat bagi masing-masing anggota dewan komisaris. Tata tertib kerja ini berkaitan pertama, waktu kerja dimana setiap anggota dewan komisaris memiliki kewajiban untuk menyediakan waktu yang memadai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Kedua, mengenai pengaturan pertemuan internal yang wajib diselenggarakan oleh dewan komisaris, hal ini sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dewan komisaris. Rapat internal dewan komisaris setidaknya sekali dalam dua bulan. Rapat dewan

komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama dan wajib dihadiri minimal $2/3$ (dua per tiga) dari seluruh anggota dewan komisaris. Pengadaan rapat memiliki tujuan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi serta pelaksanaannya. Dimana melalui pengadaan rapat ini sekaligus menjadi alat untuk anggota komisaris melakukan transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman, yang akan mempengaruhi praktik pelaporan keputusan pengungkapan perusahaan (Braam & Borghans, 2014).

2.1.5 Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (*Shariah Supervisory Board*) merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian dari bank syariah. Dewan pengawas syariah memiliki penyebutan yang berbeda negara lain seperti *Shariah Supervisory Board* (SBB), *Sharia Committee*, dan *Sharia Council*, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS. Ketentuan jumlah DPS di berbagai negara memiliki perbedaan dalam hal jumlah minimum anggotanya, namun mengenai fungsi dan tugasnya sama (Akbar, 2008). Dalam kedudukannya di struktur organisasi perbankan syariah DPS memiliki kedudukan yang sama dengan dewan komisaris. Dimana DPS ini melakukan pertanggungjawaban kerjanya kepada Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan juga kepada Bank Indonesia. Dalam faktor tata kelola perusahaan berkaitan dengan dewan pengawas syariah yang mempengaruhi pengungkapan CSR bank syariah dapat dilihat melalui ukuran dewan pengawas syariah dan kualifikasi dewan pengawas syariah.

2.1.5.1 Ukuran dewan pengawas syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana dewan pengawas syariah dibahas secara khusus pada bagian keempat. Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan kegiatan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip Islam. Usulan pengangkatan atau penggantian anggota dewan pengawas syariah dan masa jabatan dari dewan pengawas syariah memiliki ketentuan yang sama dengan dewan komisaris. Dewan pengawas syariah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Menilai dan menjamin pemenuhan prinsip syariah yang untuk pedoman operasional dan setiap produk yang dikeluarkan bank;
2. Melakukan pengawasan proses pembuatan produk baru bank agar tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
3. Untuk produk baru bank yang belum memiliki fatwa, DPS diminta untuk meminta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Indonesia;
4. Melaksanakan *review* berkala untuk pemenuhan prinsip syariah terhadap prosedur penghimpunan dana, pelayanan jasa bank, serta penyaluran dananya; dan

5. Meminta informasi dan data terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank sebagai bukti pelaksanaan tugasnya.

Keberadaan DPS bagi perbankan syariah memiliki banyak arti penting seperti mampu menentukan tingkat kredibilitas dari bank syariah, merupakan unsur utama yang menciptakan jaminan kepatuhan syariah, dan menjadi salah satu pilar utama dari GCG bank syariah (Suprayogi, 2008). Dalam bank syariah mewajibkan untuk memiliki jumlah anggota DPS minimal 2 orang atau maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. Anggota DPS dapat melakukan rangkap jabatan paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lain. Dalam struktur keanggotaan DPS dipimpin oleh seorang ketua yang juga berasal dari salah satu anggota DPS.

2.1.5.2 Kualifikasi dewan pengawas syariah

Setiap orang yang ingin menjadi anggota DPS harus memenuhi persyaratan yang mencakup integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 60. Persyaratan pertama yang harus dimiliki DPS adalah integritas yang minimal mencakup mempunyai moral dan akhlak yang baik, mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan memberi dukungan kebijakan OJK, serta mempunyai komitmen terhadap kemajuan bank syariah yang sehat. Dalam persyaratan kompetensi seorang anggota DPS minimal memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang syariah muamalah, perbankan dan pengetahuan mengenai keuangan secara umum. Terakhir, dalam persyaratan reputasi keuangan minimal mencakup

tidak memiliki kredit dan pembiayaan macet, dan tidak dinyatakan pailit. Seluruh persyaratan minimum harus dimiliki oleh seorang anggota DPS yang memiliki tugas pokok sebagai *sharia compliant* (Charles & Chariri, 2016).

2. 1.6 Ukuran Komite Audit

Lembaga perbankan syariah dalam melakukan fungsi pengawasan membentuk satu organ pendukung dalam melaksanakan GCG yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite audit dalam meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Komite audit merupakan suatu komite yang terdiri dari lebih dari satu anggota dewan komisaris independen. Dimana dewan komisaris independen dipilih sebagai ketua komite dengan minimal dua anggota pihak independen dari luar emiten hal ini mengacu pada pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2003 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Komite audit sebagai bagian dari pengawas diharapkan mampu mendorong perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dalam perusahaan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan perusahaan (Burhany et al., 2020). Hal ini berkaitan dengan tugas komite audit guna memastikan bahwa adanya struktur pengendalian internal perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen menjadi lebih baik. Besarnya ukuran komite audit dapat mempengaruhi jumlah pengungkapan dikarenakan pengendalian pengendalian yang dilakukan akan lebih efektif. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit evaluasi yang dilakukan perusahaan

semakin banyak sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Anggraeni, 2020).

2. 1.7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan langkah akhir dari informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan oleh perusahaan. Pengungkapan dibagi menjadi dua macam yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam bank syariah pengungkapannya CSR masih bersifat sukarela (*voluntary*) yang mana dari pengungkapan ini dapat memberikan kemudahan bagi *stakeholder* dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh bank syariah. CSR untuk lembaga keuangan Islam merupakan perluasan dari CSR untuk umum yang mana CSR nya bukan hanya mencakup harapan masyarakat pada peran perusahaan namun juga mencakup peranan perusahaan pada aspek spiritual juga (Haniffa, 2002). Dalam aspek Islam, pengelolaan sumber daya wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sebagai pemilik dan penciptanya (Farook, 2008). Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi diberi oleh Allah SWT kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang ada dan harus mengungkapkan penggunaannya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada tuhan, dan kepada Masyarakat. Hal ini seperti yang tercantum pada QS. Al-Baqarah (2:42)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Dari surat tersebut menekankan bahwa ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dan pemberian informasi yang benar. Serta larangan untuk mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan melalui perekayasaan ataupun penyembunyian kebenaran, hingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam konteks pengelolaan lembaga keuangan Islam menekankan pentingnya pengungkapan terkait tanggung jawab pengelolaan kepada para pemangku kepentingannya. Hal ini mempunyai tujuan yang sama seperti yang tercantum dalam surat diatas yang mana pengungkapan dilakukan untuk menghindari pencampuran antara kebenaran dan kebatilan. Prinsip keadilan dan kebajikan harus diterapkan oleh lembaga keuangan Islam yang mana seluruh kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan harus memperhatikan kesejahteraan para *stakeholdernya*, baik kesejahteraan karyawan maupun masyarakatnya (Azlan et al., 2017).

Terkait pengungkapan CSR pada lembaga keuangan Islam memiliki perbedaan dengan CSR umum. Dimana CSR untuk lembaga keuangan Islam tunduk dan patuh terhadap standar yang dibuat dan diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI)*. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI)* merupakan organisasi nirlaba yang bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan penerbitan standar baik akuntansi, audit, pemerintah, serta etika dan tata kelola bagi lembaga keuangan Islam di tingkat internasional. Dibentuk pada tahun 1991 dan berpusat

di Bahrain AAOIFI memiliki tujuan untuk melakukan penyelarasan praktik keuangan Islam di lingkup internasional dengan cara menyediakan pedoman yang digunakan sebagai pemandu setiap entitas syariah dalam menyajikan setiap laporan yang dibuat. Dimana harapannya setiap laporan yang dihasilkan oleh entitas syariah dari berbagai negara dapat diperbandingkan untuk mengevaluasi kinerja dari entitas syariah. Terkait dengan pengungkapan CSR pada lembaga keuangan Islam, AAOIFI menerbitkan standar khusus yaitu Standar Tata Kelola No. 7 Tentang perilaku dan pengungkapan CSR untuk lembaga keuangan Islam pada tahun 2009. Definisi CSR merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam untuk melakukan pemenuhan akuntabilitas baik dalam agama, hukum, etika, serta kebijaksanaan sebagai pihak penghubung antara individu dan lembaga.

2. 2 Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan pengungkapan CSR dengan index AAOIFI diantaranya:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	<i>Implementation of the AAOIFI Index on CSR Disclosure in</i>	Variabel independen: - Ukuran dewan komisaris - Komposisi dewan	- Ukuran dewan komisaris dan kualifikasi dewan pengawas syariah

	<p><i>Indonesia</i></p> <p><i>Islamic Banks</i></p> <p>Peni Nugraheni dan Erlinda Nur Khasanah (2019)</p>	<p>komisaris independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi rapat dewan komisaris - Dewan pengawas syariah - Kualifikasi dewan pengawas syariah <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan CSR 	<p>berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR bank syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR bank syariah. - Frekuensi rapat dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR bank syariah.
2.	<p>Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris - Direktur independen - Direktur Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris, direktur independen, direktur perempuan,

	<p>Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> Eddy R. Sembiring (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsentrasi kepemilikan - Komisaris independen <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial 	<p>konsentrasi kepemilikan dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan. - Direkturindependen, direktur Perempuan, konsentrasi kepemilikan dan komisaris independen secara parsial berpengaruh tidak
--	---	---	--

			signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan.
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada perbankan syariah di Indonesia Damanhur dan Eri Sandi (2021)	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan pengawas syariah - Jumlah rapat dewan pengawas syariah - Ukuran Perusahaan - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran dewan komisaris <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, <i>profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2019. - Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)

			pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2019.
4.	Pengaruh Jumlah Dewan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2020 Herlina Puspa Sari (2021)	Variabel independen: - Jumlah dewan komisaris - Dewan komisaris independen - Dewan komisaris Wanita - Keahlian dewan komisaris - Jumlah rapat dewan komisaris Variabel kontrol: - Ukuran Perusahaan - <i>Profitabilitas</i> Variabel dependen: - Pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i>	- Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. - Dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi Perempuan dalam dewan komisaris, dan keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
5.	Pengaruh Manajemen	Variabel independen: - Manajemen laba	- Manajemen laba dan ukuran komite audit

	<p>Laba, Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018- 2020</p> <p>Adela Iga Fapila dan Zulaikha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris - Ukuran dewan komisaris independen - Rapat dewan komisaris - Komite audit - <i>Media exposure</i> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan CSR 	<p>tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris dan <i>media exposure</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
--	---	--	---

	(2023)		
6.	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, Dan Kebijakan Dividen Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Putri Suprijani dan Dina Patrisia (2020)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan keluarga - Kepemilikan asing - Frekuensi rapat dewan komisaris - Dewan komisaris independen - Kebijakan dividen <p>Variabel kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan keluarga, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap CSR pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. - Kepemilikan asing dan dewan komisaris independen secara parsial signifikan terhadap CSR pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

			periode 2014-2018.
7.	<p>Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial</p> <p>Natasya Novianti dan Risky Eriandani (2022)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris Perusahaan - Proporsi dewan komisaris independen - Proporsi dewan komisaris Wanita <p>Variabel kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - ROE - <i>Age of Company</i> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility disclosure index</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris Perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>CSR disclosure</i>. - Proporsi dewan komisaris Wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>CSR disclosure</i>.
8.	<p><i>Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan direksi - Frekuensi rapat direksi - Ukuran komite audit, 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan direksi, komite audit, proporsi anggota independen komite audit, ukuran dewan pengawas syariah,

	<p><i>Indonesia Islamic Banks?</i></p> <p>Ridwan dan Arung Gihna Mayapada (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi anggota independen komite audit - Ukuran dewan pengawas - Latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah - Reputasi dewan pengawas syariah <p>Variabel kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan - <i>Profitabilitas</i> <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>CSR disclosure index</i> 	<p>latar belakang pendidikan dewan pengawas, dan reputasi dewan pengawas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi rapat dewan komisaris pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia.
9.	<p><i>The Sharia Supervisory Board and Corporate Social Responsibility Disclosure: A</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan pengawas syariah <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan CSR 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

	<p><i>Sharia</i></p> <p><i>Perspective in</i></p> <p><i>Indonesia</i></p> <p>Winarsih dan</p> <p>Robiyanto</p> <p>(2020)</p>		
10.	<p>Pengaruh Faktor</p> <p>Fundamental</p> <p>Dan Mekanisme</p> <p><i>Corporate</i></p> <p><i>Governance</i></p> <p>Terhadap</p> <p>Pengungkapan</p> <p><i>Corporate Social</i></p> <p><i>Responsibility</i></p> <p>Erika Maudy</p> <p>Sajekti dan</p> <p>Maswar Patuh</p> <p>Priyadi (2019)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - Likuiditas - Frekuensi rapat dewan komisaris - Jumlah dewan komisaris independen - Komite audit - Kepemilikan manajerial <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Profitabilitas, Leverage, likuiditas, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate social responsibility.</i> - Ukuran Perusahaan, frekuensi rapat dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan

			<i>Corporate social responsibility.</i>
11.	<i>Gender, Komisaris independen, Ukuran Dewan, Komite Audit, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</i> Novita Anggraeni (2020)	Variabel independen: - <i>Gender</i> - Ukuran dewan - Komisaris independen - Ukuran komite audit Variabel dependen: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	- Ukuran dewan dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. - Dewan komisaris independen dan <i>gender</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
12.	Beberapa faktor yang mempengaruhi CSR <i>Disclosure</i>	Variabel independen: - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - Kepemilikan	- Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif

	<p>pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018</p> <p>Ferent vanessa dan carmel meiden (2020)</p>	<p>manajerial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen - Komite audit <p>Variabel dependen:</p> <p>Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p>	<p>dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
13.	<p>Pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan komite terhadap <i>corporate social responsibility</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris - Independensi dewan komisaris - Komite audit <p>Variabel moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Corporate social responsibility disclosure</i>.

<p><i>disclosure</i></p> <p>dengan</p> <p>profitabilitas</p> <p>sebagai variabel</p> <p>moderasi</p> <p>Bintang satria</p> <p>herizona dan</p> <p>indah Yuliana</p> <p>(2021)</p>	<p>- ROE</p> <p>Variabel dependen:</p> <p><i>Corporate social</i></p> <p><i>responsibility</i></p> <p><i>Disclosure</i></p>	<p>- Komite audit</p> <p>memiliki pengaruh</p> <p>signifikan terhadap</p> <p><i>Corporate social</i></p> <p><i>responsibility</i></p> <p><i>disclosure.</i></p>
---	---	---


Sumber: data sekunder (diolah), 2023

2.3 Kerangka Berfikir

Dari pemaparan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diperoleh kerangka teori sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Data diolah, 2023

Dari kerangka berfikir yang dihadirkan untuk memperoleh gambaran pengaruh apa saja yang timbul dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menguji tata kelola bank syariah terhadap sejauh mana pengungkapan CSR bank syariah dilakukan melalui indikator ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, dewan komisaris merupakan bagian dari perbankan syariah yang memiliki fungsi pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi. Dimana dewan komisaris memiliki kewajiban untuk melindungi setiap pemangku kepentingan dari kebijakan yang diambil oleh manajemen bank syariah. Ukuran dewan komisaris dapat dilihat melalui banyaknya anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh bank syariah. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen, sekaligus seberapa jauh perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Melalui keberadaan dewan komisaris hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan akan meningkatkan keterbukaan informasi yang disarankan dalam teori pemangku kepentingan (Rahman & Saimi, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar memiliki pengaruh positif terhadap

peningkatan kemampuan dalam mengawasi dan memperluas pengungkapan CSR yang disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari dewan komisaris. Dapat diartikan bahwa, dewan komisaris dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga pengungkapan dan keterbukaan informasi dapat dilakukan lebih luas. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan akan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengendalian terhadap CEO akan semakin mudah dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

2.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh CEO melalui independensi yang dimilikinya. Komisaris independen dipandang sebagai alat pemantau perilaku dewan direksi, sehingga hal ini mengakibatkan banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan (Naseem et al., 2017). Salah satu pengungkapan sukarela tersebut adalah CSR yang menjadi laporan penambah nilai perusahaan. Dimana melalui pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh bank syariah akan memberikan informasi yang lebih banyak

kepada para pemangku kepentingan. Kemudian dari segi informasinya sendiri akan lebih berkualitas karena pemantauan dilakukan langsung oleh dewan komisaris independen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Naseem dkk. (2017), menyatakan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan CSR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Said dkk (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar persentase jumlah dewan komisaris independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kualitas dalam pengungkapan baik finansial maupun sosial, serta mengurangi manfaat informasi dari pemotongan pajak. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen dapat memberikan tekanan yang lebih besar berkaitan dengan kewajiban bank syariah dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas aktivitas yang dilakukannya. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan indeks AAOIFI indeks.

2.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Dewan komisaris memiliki kedudukan sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal bank syariah, mempunyai peranan terhadap kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya mampu mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dimana dewan komisaris harus

mempunyai kemampuan untuk melakukan pembahasan permasalahan tanpa ada campur tangan dari pihak manajemen, dilengkapi dengan informasi yang andal dalam pengambilan keputusannya, dan turut aktif dalam penentuan strategi dan penetapan agenda (Charles & Chariri, 2016). Oleh sebab itu, dewan komisaris melakukan rapat-rapat rutin untuk melakukan pembahasan dan evaluasi mengenai setiap kebijakan yang diambil direksi beserta dengan pengimplementasiannya. Diskusi antar anggota dewan komisaris menjadi salah satu alat untuk bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi praktik pengungkapan pelaporan perusahaan (Braam & Borghans, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peni & Erlinda (2019) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan frekuensi rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan dimana setiap anggota dewan komisaris dapat melakukan pertemuan untuk berdiskusi dan mengevaluasi kebijakan secara intensif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti (2011) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Sehingga semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih bagus dalam berbagai aspek termasuk aspek pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaannya. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Ukuran dewan komisaris independen dapat terlihat dari banyaknya anggota dewan pengawas syariah yang ada pada bank syariah. Dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terkait *sharia compliant* baik pada kegiatan operasional bank syariah maupun dalam produk yang dimiliki oleh bank syariah. Melalui dewan pengawas syariah para *stakeholder* dapat memperoleh pengungkapan informasi dan jaminan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sehingga ukuran dari dewan pengawas syariah yang semakin besar kemungkinan akan memberikan pengaruh mengenai pengawasan operasi perusahaan dan meningkatkan tingkat pengungkapan yang lebih besar (El-Halaby & Hussainey, 2016). Begitu juga terkait banyaknya perspektif mengenai pengalaman yang beragam dari seluruh anggota dewan pengawas syariah dapat memberikan arahan terhadap peninjauan pelaporan perusahaan yang lebih baik, utamanya dalam hal tata Kelola dan pelaporan sosial (Ningrum & Fachrurrozie, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peni & Erlinda (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR berdasarkan AAOIFI. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan AAOIFI. Jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar memiliki potensi bahwa lembaga keuangan Islam dapat melakukan

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang lebih besar juga, hal ini dikarenakan terdapat pengawasan secara intensif yang dilakukan dewan pengawas syariah terhadap aktivitas lembaga keuangan Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap prinsip Islam, termasuk dalam hal transparansi informasi dalam hal pengungkapan CSR. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

2.4.5 Pengaruh Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Kualifikasi dewan pengawas syariah berkaitan dengan latar belakang kemampuan yang harus ada pada seorang dewan pengawas syariah. Kualifikasi dewan pengawas syariah merupakan tingkat keahlian serta kompetensi anggota dalam menjalankan tugasnya. Keahlian dasar yang harus dimiliki oleh dewan pengawas syariah adalah keahlian yang berkaitan dengan hukum Islam, namun keahlian lain juga diperlukan agar dewan pengawas syariah mampu menentukan halal atau haramnya aktivitas dan produk yang dihadirkan oleh bank dengan tepat. Keahlian lain tersebut berkaitan dengan pemahaman di bidang keuangan dan perbankan serta kewajiban dalam pemberian informasi bagi pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam pengungkapan CSR berdasarkan AAOIFI indeks (Nugraheni & Khasanah, 2019).

Menurut Dewindaru et al., (2019) menyatakan bahwa kualifikasi keahlian keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial perbankan. Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Adierto dan Chariri (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh positif komposisi tingkat keterampilan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah di Asia. Anggota dewan pengawas syariah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman keuangan akan melakukan tugasnya secara lebih transparan dan beretika dalam melakukan pengungkapan aktivitas bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingannya. Sehingga semakin banyak anggota dewan pengawas syariah yang memiliki kualifikasi keuangan akan semakin baik dalam melakukan pengawasan syariahnya. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kualifikasi dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

2.4.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah berdasarkan AAOIFI Indeks

Ukuran komite audit mengacu pada banyaknya jumlah anggota komite audit pada bank umum syariah. Berdasarkan peraturan pada pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2003 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah komite audit memiliki anggota minimal dua orang anggota yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian yang ditetapkan dan seorang ketua yang berasal dari dewan komisaris independen. Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit internal dan juga memantau tindak lanjut dari hasil audit. Sehingga keberadaan komite audit akan membantu dewan komisaris dalam

melakukan pengawasan yang lebih efektif atas setiap kebijakan manajemen (Anggraeni, 2020).

Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan akan memotivasi pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja sosialnya. Meningkatnya kinerja sosial ini juga disebabkan oleh independensi komite audit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, karena komite audit memiliki komposisi anggota independen. Hal ini juga berkaitan dengan tugas komite audit sebagai komite yang menjamin bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan telah menjalankan aturan yang berlaku termasuk dalam kepatuhan pengungkapan sosial dan lingkungan (Dewi et al., 2021). Sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi secara lebih kepada para setiap pemangku kepentingannya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sajekti & Priyadi, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR hal ini dikarenakan komite audit memiliki fungsi pengawasan yang ketat sehingga dapat memberikan pandangan mengenai masalah yang berfungsi dengan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anggraeni, 2020); (Dewi et al., 2021) dan (Vanessa & Meiden, 2020) yang menyatakan bahwa banyaknya ukuran komite audit berbanding lurus terhadap pengungkapan CSR. Hingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2009). Dimana melalui metode kuantitatif ini akan dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijadikan sebagai variabel dependen.

3.2 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian memiliki arti jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian hingga diperoleh hasil penelitian yang empiris. Penelitian diawali pada bulan Oktober 2023. Wilayah penelitian memiliki keterkaitan dengan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2009). Wilayah penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

melalui situs www.ojk.go.id pada tahun 2019-2022. Data akan didapat melalui berbagai situs masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel.

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditelaah dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Penelitian ini akan menggunakan populasi yaitu seluruh bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2022. Melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperoleh populasi sebesar 13 bank umum syariah yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai September 2022.

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia
5.	PT. Bank Victoria Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk

10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2022

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang terdapat dalam populasi (Sugiyono, 2009). Pada penelitian sampel akan diambil dari jumlah populasi yang ada. Sampel yang diambil harus dapat mewakili atau merepresentasikan seluruh populasi yang telah ditentukan. Populasi pada penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga terpilih 10 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel didasarkan pada populasi yang memenuhi kriteria saja. Sampel yang memenuhi kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Tahap Penentuan Sampel

Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019-2022	13
Ketersediaan laporan tahunan perusahaan dan terdapat informasi mengenai <i>corporate social responsibility</i> (CSR)	13
Perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang lengkap berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian	(3)
Sampel	10

Periode penelitian (2019-2022)	4
Total data yang diambil dalam penelitian	40

Sumber: Data diolah, 2023

Setelah dilakukan pengolahan populasi bank umum syariah, ditemukan tiga bank umum syariah yang tidak memiliki informasi lengkap berkaitan dengan variabel penelitian yang diambil. Bank umum syariah yang pertama adalah Bank BPD Riau Kepri Dimana pada tahun 2022 tidak ditemukan informasi mengenai jumlah rapat dewan komisaris begitu juga dengan Bank Victoria. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia ditemukan bahwa publikasi mengenai laporan tahunan tidak lengkap mengingat Bank Syariah Indonesia baru saja *merger* pada tahun 2021.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability* sampling. Dimana *non-probability* sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan/peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk masuk menjadi sampel (Sugiyono, 2009). Teknik *non-probability* sampling akan menggunakan metode yaitu *purposive* sampling. *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan serta kriteria tertentu (Sugiyono, 2009). Berikut adalah kriteria yang akan digunakan pada penelitian ini:

1. Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019 sampai 2022.

2. Ketersediaan laporan tahunan perusahaan dan terdapat informasi mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi yang lengkap berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, ukuran komite dewan dan informasi pendukung variabel-variabel penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam perolehan datanya. Sumber sekunder merujuk pada sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti atau pihak pengumpul data (Sugiyono, 2009). Data akan didapat dari laporan tahunan atau laporan lanjutan yang tersedia pada situs bank umum syariah yang menjadi sampel. Karena dalam penyusunan laporan tahunan tersebut peneliti tidak memiliki keikutsertaan maka penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non-partisipasi diperoleh data mengenai laporan tahunan untuk setiap bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2022 melalui situs *website* masing-masing perbankan. Selain bersumber dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan peneliti juga menggunakan dokumentasi dan penelitian terdahulu sebagai sumber data pendukung penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang

diperlukan (Sugiyono, 2009). Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumen merupakan tulisan peristiwa masa lampau, biasanya berbentuk gambar, notulen, ataupun karya monumental (Sugiyono, 2009). Penggunaan metode dokumentasi dilakukan dengan mengakumulasikan keseluruhan dari data sekunder berupa laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan mencari setiap sumber referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu sifat, nilai atau atribut yang berasal dari objek, orang ataupun kegiatan yang memiliki variasi khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel dalam pengujiannya, kedua jenis variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang merupakan variabel terikat dimana variabel ini memiliki kekuatan untuk dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan digunakan sebagai variabel terikat (Y).
2. Variabel independen adalah variabel bebas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa variabel ini menjadi sebab berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2009). Variabel

bebas yang digunakan berupa ukuran dewan komisaris (X1), komposisi dewan komisaris independen (X2), frekuensi rapat dewan komisaris (X3), ukuran dewan pengawas syariah (X4), kualifikasi dewan pengawas syariah (X5), dan ukuran komite audit (X6).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu pengertian yang memiliki makna tunggal dan diterima secara objektif jika indikatornya tidak tampak. Definisi mengenai variabel ini dirumuskan atas dasar karakteristik variabel yang diamati. Tujuan dari dibuatnya definisi variabel adalah untuk operasionalisasi variabel yang dapat memberikan arah pada pemilihan dan penyusunan alat ukur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 7 variabel dengan metode pengukuran dalam skala rasio maupun skala ordinal. Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan variabel independennya meliputi ukuran dewan komisaris (X1), komposisi dewan komisaris independen (X2), frekuensi rapat dewan komisaris (X3), ukuran dewan pengawas syariah (X4), kualifikasi dewan pengawas syariah (X5), dan ukuran komite audit (X6). Definisi operasional variabel akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang memiliki kekuatan untuk dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel dependen yang informasinya tersedia pada laporan tahunan bank umum syariah.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang didasarkan pada indikator *The Accounting and auditing for Islamic financial institutions Index* (AAOIFI Index). Indikator indeks AAOIFI ini memiliki empat fokus tema dalam pengungkapan yaitu tanggung jawab sosial dalam organisasi, tanggung jawab sosial sehubungan dengan pelanggan dan klien, tanggung jawab sosial dalam menyaring investasi, dan tanggung jawab sosial dalam hubungannya kepada masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan asumsi semua item akan diungkapkan oleh bank umum syariah, maka akan digunakan rumus sebagai berikut (Nugraheni & Khasanah, 2019):

$$CSR\ Indeks = \frac{Jumlah\ item\ yang\ diungkapkan\ oleh\ bank\ umum\ syariah}{jumlah\ indeks\ CSR}$$

Variabel tingkat pengungkapan CSR diukur melalui analisis dilakukan dengan menggunakan skor dikotomis dengan skala rasio. Melalui pengamatan terhadap laporan tahunan, dengan proksi apabila dalam laporan tahunan tersebut item informasi diungkapkan maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika dalam laporan tahunan item tidak diungkapkan maka akan diberi skor 0.

2. Variabel independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa

variabel ini menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat 6 variabel independen yang digunakan, yaitu:

1) Ukuran dewan komisaris (*board of commissioners*)

Dewan komisaris menurut peraturan bank Indonesia (2009) (PBI) No.11/33/PBI/2009 merupakan bagian dari perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sehingga dapat melakukan mekanisme *check and balance* guna meminimalisir potensi terjadinya konflik kepentingan serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan perusahaan. Indikator dari ukuran dewan komisaris ini diukur dengan proksi jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang berada pada bank umum syariah (Nugraheni & Khasanah, 2019). Perolehan data pada variabel ini dapat dilihat secara langsung lewat laporan tahunan bank umum syariah dan menggunakan pengukuran dengan skala rasio.

$$UDEKOM = \sum \text{Anggota dewan komisaris}$$

2) Komposisi dewan komisaris independen (*composition of independent BOC*)

Dewan komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham dan juga hubungan keluarga dengan anggota

direksi. Menurut Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang jumlah anggota dewan komisaris bank yang mengatur jumlah komisaris independen wajib sekurang-kurangnya sepertiga dari seluruh anggota dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris independen diukur menggunakan skala rasio dengan proksi banyaknya anggota komisaris independen dibagi dengan total jumlah anggota dewan komisaris (Nugraheni & Khasanah, 2019). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$INKOM = \frac{\textit{Anggota dewan komisaris independen}}{\textit{total jumlah anggota dewan komisaris}}$$

- 3) Frekuensi rapat dewan komisaris (*frequency of board of commissioners meeting*)

Rapat dewan komisaris merupakan rapat internal bank umum syariah yang dilakukan oleh dewan komisaris. Kebijakan dijalankannya rapat dewan komisaris ini berdasarkan ketentuan peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2014 mengenai penetapan rapat dewan komisaris dimana rapat internal dewan komisaris wajib diadakan minimal satu kali dalam dua bulan. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel frekuensi rapat dewan komisaris adalah skala rasio, serta diukur dengan proksi jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris dalam setahun (Nugraheni & Khasanah, 2019).

$$RAKOM = \sum \text{Jumlah rapat dalam setahun}$$

4) Ukuran dewan pengawas syariah (*sharia supervisory board size*)

Dewan pengawas syariah memiliki peran untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta memastikan bahwa setiap kegiatan bank umum syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi kepatuhan terhadap syariah, baik kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya dan juga produk dan jasa yang disediakan untuk masyarakat (Nugraheni & Khasanah, 2019). Pengukuran pada variabel ini menggunakan skala rasio dimana proksi yang digunakan adalah jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UDPS = \sum \text{Jumlah anggota dewan pengawas syariah}$$

5) Kualifikasi dewan pengawas syariah (*sharia supervisory board qualifications*)

Kualifikasi dewan pengawas syariah adalah tingkat keahlian serta kompetensi anggota dewan pengawas syariah dalam melaksanakan

tugasnya (Nugraheni & Khasanah, 2019). Pertama, pengukuran pada variabel ini menggunakan skala rasio dengan menggunakan skor dikotomis sebagai berikut:

- 3 = Anggota yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan perbankan dan/atau keuangan.
- 2 = anggota yang hanya mempunyai ilmu di bidang muamalah syariah.
- 1 = anggota yang hanya mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan.

Kedua, nilai skor dikotomis tersebut akan dihitung dengan rumus sebagai berikut (Nugraheni & Khasanah, 2019):

$$KUDPS = \frac{\text{Nilai DPS 1} + \text{Nilai DPS 2} + \text{Nilai DPS 3}}{\text{Total Anggota DPS}}$$

6) Ukuran komite audit

Komite audit memiliki peran untuk membantu melakukan pengawasan dari dewan komisaris serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil audit. Ukuran komite audit dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota komite audit dalam perbankan syariah. Dalam pelaporan CSR komite audit memiliki andil untuk mengawasi pelaporan baik keuangan ataupun non-keuangan yang akan dilaporkan kepada manajemen puncak untuk dipublikasikan kepada setiap pemangku kepentingannya (Sajekti & Priyadi, 2019).

Pengukuran pada variabel ini menggunakan skala rasio dimana proksi yang digunakan adalah jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UKTM = \sum \text{anggota komite audit}$$

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data akan diolah dengan menggunakan *software* statistik Eviews 12. Eviews 12 merupakan *software* statistik yang tepat untuk menganalisis regresi data yang digunakan pada penelitian ini karena *software* ini mampu memberikan estimasi regresi yang lebih rinci. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah regresi data panel dengan *software* Eviews 12 sebagai media pengolah datanya. Regresi data panel dipilih karena data yang diolah pada penelitian ini merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* (Ghozali & Ratmono, 2017). Adapun tahap analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian kuantitatif ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang memiliki kegunaan untuk menganalisis data melalui cara pendeskripsian dan penggambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya untuk menarik kesimpulan yang tidak bersifat umum dan generalisasi. Dengan kata lain bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data

yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, standar deviasi, *skewness*, kurtosis, dan nilai sum (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.2 Estimasi Model Data Panel

Pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan dengan analisis regresi data panel karena penelitian merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Metode statistik ini akan digunakan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia. Metode regresi berganda pada penelitian ini akan menggunakan *software* Eviews 12, yang dapat disetiasi dengan model regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 UDEKOM_{it} + \beta_2 INKOM_{it} + \beta_3 RAKOM_{it} + \beta_4 UDPS_{it} + \beta_5 KUDPS_{it} + \beta_6 UKTM_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Indeks CSR bank syariah di Indonesia

A = Konstanta

UDEKOM = Ukuran dewan komisaris (X1)

INKOM = Komposisi dewan komisaris independen (X2)

RAKOM = Frekuensi rapat dewan komisaris (X3)

UDPS = Ukuran dewan pengawas syariah (X4)

KUDPS = Kualifikasi dewan pengawas syariah (X5)

UKTM	= Ukuran Komite Audit (X6)
$B_{(1,2,3,\dots)}$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
I	= Entitas ke-i
T	= Waktu ke-i
e	= Error

Dalam metode estimasi regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Ghozali & Ratmono, 2017) antara lain:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model yang paling sederhana dengan cara mengabungkan data *cross section* dan data *time series* sebagai satu kesatuan. Model ini dikatakan paling sederhana dikarenakan dalam pendekatannya tidak memperhatikan dimensi ruang ataupun waktu yang dimiliki oleh data panel. Model ini menggunakan parameter *Ordinary Least Square* (OLS) untuk pengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model analisis regresi data panel yang memiliki asumsi ada perbedaan antar individu dengan objek yang dimiliki dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Sehingga *fixed effect* ini memungkinkan intersep berubah untuk setiap unit dan waktu. Model estimasi pada model ini biasa disebut dengan *Least-Squares Dummy Variabel* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) mengasumsikan bahwa intersep semua individu terbentuk secara acak dari sebuah populasi yang besar. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa perbedaan antarindividu atau waktu diakomodasikan melalui *error*. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.8.3 Estimasi Metode Pengujian Data Panel

3.8.3.1 Uji *Chow*

Uji *F-Start* (uji *chow*) digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *common effect model* dengan *fixed effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Fixed Effect Model*

Apabila P-Value Cross-Section $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* diterima dan lebih baik daripada *fixed effect model*. Sebaliknya jika *p-value cross-section* $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* diterima dan lebih baik daripada *common effect model*.

3.8.3.1 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *fixed effect model* dengan *random effect model* yang paling

tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: Random Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa random effect model diterima dan lebih baik daripada *fixed effect model*. Sebaliknya jika $p\text{-value}$ cross-section $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* diterima dan lebih baik daripada *random effect model*.

3.8.3.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *common effect model* dengan *random effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Random Effect Model*

Apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* diterima dan lebih baik daripada *random effect model*. Sebaliknya jika $p\text{-value} < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa random effect model diterima dan lebih baik daripada *common effect model*.

3.8.4 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum menggunakan analisis regresi linear dimana asumsi klasik ini akan membahas mengenai bentuk fungsional dari model

(Ghozali & Ratmono, 2017). Umumnya uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.8.4.1 Uji normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui distribusi data apakah data mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali & Ratmono, 2017). Pengujian uji normalitas pada penelitian ini menggunakan jarque-bera test. Dengan membandingkan nilai probabilitas jarque-bera hitung dengan tingkat alpa 0,05 (5%). Ketentuan dari pengujian ini adalah:

1. Jika nilai *probability jarque-bera* hitung $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
2. Jika nilai *probability jarque-bera* hitung $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi tidak normal.

3.8.4.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan klasik. Pengujian ini memiliki tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi (Ghozali & Ratmono, 2017). Untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Kriteria dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah:

1. Jika nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,80$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* $> 0,80$ maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas.

Dari kedua indikasi tersebut dapat dilihat bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dimana uji multikolinearitas dalam model regresi yang baik adalah ketika setiap variabel independen yang satu dengan yang lainnya tidak ditemukan korelasi didalamnya.

3.8.4.3 Uji autokorelasi

Tujuan dari dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk menguji model regresi linear apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (Ghozali & Ratmono, 2017). Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi akan digunakan uji Durbin-Watson (D-W Test). Uji Durbin-Watson ini mengharuskan adanya intersep, dan dalam model regresi diantara variabel bebas tidak terdapat autokorelasi didalamnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai D-W yang berada diantara nilai $2d$ dan $4-2d$.

3.8.4.4 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang memiliki kegunaan untuk menguji apakah data memiliki *variance* dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali & Ratmono, 2017). Model regresi yang baik adalah regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan digunakan cara uji-glejser untuk mengetahui apakah model regresi memiliki tanda heteroskedastisitas dengan melakukan regres nilai absolut residual. Landasan pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas pada data.

3.8.5 Analisis Regresi Data Panel

3.8.5.1 Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah uji analisis yang bermanfaat untuk menilai seberapa baik model regresi yang telah terestimasi. Dapat dikatakan juga bahwa hasil dari uji determinasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian (Ghozali & Ratmono, 2017). Nilai koefisien determinasi akan diindikasikan melalui nilai *Adjusted-R Square*. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol hingga satu ($0 < R^2 < 1$). Ketika nilai koefisien determinasi kecil hal ini menandakan bahwa kemampuan variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan ketika nilai koefisien determinasi mengarah pada nilai satu atau sama dengan satu hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.5.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian pengaruh simultan dilakukan guna mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Dapat diartikan bahwa uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara Variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris

independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR yang menjadi variabel dependen dari penelitian. Kriteria dari pengujian pengaruh simultan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 dapat disimpulkan secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig > 0,05 dapat disimpulkan secara simultan tidak terdapat antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.5.3 Uji Hipotesis (T Test)

Uji parsial atau t test berfungsi untuk menilai seberapa jauh pengaruh pervariabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian (Ghozali & Ratmono, 2017). Salah satu cara untuk melakukan uji t (parsial) adalah dengan melihat nilai tingkat signifikansi data. Kriteria dari uji parsial sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 menandakan bahwa hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Dimana variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial.
2. Nilai signifikansi < 0,05 menandakan bahwa hipotesis diterima atau dapat dikatakan bahwa koefisien regresi signifikan. Dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) bank umum syariah yang ada di Indonesia. Perolehan data dalam penelitian ini didapat melalui pengunduhan laporan tahunan (*annual report*) bank umum syariah pada *website* masing-masing bank umum syariah. Populasi penelitian mencakup seluruh bank umum syariah Indonesia yang terdaftar pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2022. Tahap pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, hingga didapat 10 bank umum syariah yang memenuhi kriteria. Hasilnya diperoleh 40 data laporan tahunan (*annual report*) akan dianalisis.

4.2 Analisis Deskriptif Statistik

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	ICSR	UDEKOM	INKOM	RAKOM	UDPS	KUDPS	UKTM
Mean	0.422697	3.475000	0.692083	12.85000	2.075000	2.966667	3.725000
Median	0.421053	3.000000	0.666667	12.00000	2.000000	3.000000	3.000000
Maximum	0.605263	5.000000	1.000000	37.00000	3.000000	3.000000	6.000000
Minimum	0.289474	1.000000	0.500000	6.000000	1.000000	2.333333	3.000000
Std. Dev.	0.066507	0.846940	0.134185	6.981845	0.416795	0.147148	0.876693
Skewness	0.105630	0.207255	1.220768	1.422197	0.523175	-4.129483	0.792393
Kurtosis	3.049144	3.673902	4.127992	5.187843	5.518403	18.05263	2.394543
Jarque-Bera	0.078410	1.043271	12.05577	21.46206	12.39533	491.3204	4.796877
Probability	0.961554	0.593549	0.002411	0.000022	0.002034	0.000000	0.090860
Sum	16.90789	139.0000	27.68333	514.0000	83.00000	118.6667	149.0000
Sum Sq. Dev.	0.172503	27.97500	0.702215	1901.100	6.775000	0.844444	29.97500

Observations	40	40	40	40	40	40	40
--------------	----	----	----	----	----	----	----

Sumber: *Output Eviews 10, 2024*

Berdasarkan analisis deskriptif dan hasil olah data statistic dekriptif pada tabel 4.1 sebelumnya diketahui bahwa jumlah data (N) yang diolah dalam analisis deskriptif untuk menganalisis masing-masing variabel berjumlah sama sebesar 40 sampel. Dalam hasil olah data analisis statistik dekriptif nilai minimum menunjukkan kisaran nilai terbesar yang ada pada penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan kisaran nilai terkecil yang ada pada penelitian. Nilai rata-rata menunjukkan kisaran nilai dari total nilai masing-masing variabel dibagi jumlah sampel. Sedangkan standar deviasi menunjukkan simpandangan data yang terdapat dalam penelitian.

Berikut adalah analisis nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel:

4.2.1 Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility (ICSR)

Variabel pengungkapan *corporate social responsibility* (ICSR) memiliki nilai maksimum sebesar 0,605263; nilai minimum 0,289474; nilai rata-rata sebesar 0,422697 dan standar deviasi sebesar 0,066507. Dari hasil pengujian dapat menggambarkan kesadaran bank umum syariah di Indonesia dalam melakukan pengungkapan CSR berdasarkan AAOIFI indeks masih rendah yaitu berkisar 42%. Meskipun persentase pengungkapan terbesarnya 0,605263 yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020. Namun masih terdapat pengungkapan yang hanya 0,289474 yang diungkapkan oleh Bank BCA Syariah tahun 2021.

Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,066507 yang memiliki arti bahwa sebaran data dari variabel tersebut sebesar 0,066507 dari 40 laporan tahunan yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menandakan bahwa data pengungkapan CSR berkelompok atau tidak bervariasi. Rendahnya kesadaran pengungkapan aktivitas CSR ini dapat disebabkan karena bank umum syariah mengadopsi indeks pengungkapan CSR lain dalam melakukan pengungkapan CSR nya.

4.2.2 Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDEKOM)

Variabel ukuran dewan komisaris (UDEKOM) memiliki nilai maksimum sebesar 5,000000; nilai minimum 1,000000; nilai rata-rata sebesar 3,475000 dibulatkan 3 dan standar variasi sebesar 0,846940. Ukuran dewan komisaris bank umum syariah tidak ditentukan berdasarkan persentase melainkan langsung pada jumlah minimal sebanyak 3 anggota. Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah dewan komisaris yang tergabung dalam bank umum syariah sebanyak 3 orang. Walaupun terdapat bank umum syariah yang memiliki dewan komisaris mencapai maksimal 5 orang yaitu pada Bank Muamalat Syariah tahun 2019.

Ukuran dewan komisaris minimal 1 orang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah tahun 2019. Dari hasil juga dapat dilihat bahwa sebaran data dari variabel tersebut sebesar 0,846940 dari 40 laporan tahunan yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menandakan bahwa data variabel ini tidak bervariasi atau berkelompok. Ukuran dewan komisaris akan mempengaruhi efektifitas kinerja dalam pengawasan

kinerja bank umum syariah khususnya dalam upaya pengungkapan CSR bank syariah.

4.2.3 Variabel Komposisi Dewan Komisaris independen (INKOM)

Variabel komposisi dewan komisaris independen (INKOM) memiliki nilai maksimum sebesar 1,000000; nilai minimum 0,500000; nilai rata-rata sebesar 0,692083 dan standar deviasi sebesar 0,134185. Hingga dapat diartikan bahwa rata-rata komposisi dewan komisaris independen yang tergabung dalam dewan komisaris pada bank umum syariah di Indonesia adalah sebesar 69%. Nilai terbesar 100% dimiliki oleh Bank Aceh Syariah tahun 2019. Nilai minimum sebesar 50% dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Syariah tahun 2019.

Hal ini menandakan persentase komposisi dewan komisaris independen telah melebihi ketentuan yang diatur yaitu sebesar 30% dari komposisi dewan komisaris pada bank umum syariah. Kemudian untuk penyebaran data dari variabel INKOM sebesar 0,134185 dari laporan tahunan bank umum syariah yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi pada variabel ini menandakan bahwa persebaran datanya berkelompok atau tidak bervariasi. Semakin baik dewan komisaris independen dalam melakukan tugas dan fungsinya, maka pengawasan yang dilakukan juga dapat lebih baik.

4.2.4 Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (RAKOM)

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (RAKOM) memiliki nilai maksimum sebesar 37,000000; nilai minimum sebesar 6,000000; nilai rata-rata sebesar 12,85000 dibulatkan 13 dan standar deviasi sebesar 6,981845. Frekuensi rapat dewan komisaris ditentukan secara langsung pada jumlah minimal

pertemuan internal yang dilakukan oleh dewan komisaris sebanyak 6 kali dalam 1 tahun bukan didasarkan pada persentase. Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris yang dilakukan bank umum syariah sebanyak 13 kali dalam setahun. Hal ini melebihi ketentuan minimum jumlah rapat yang harus dilaksanakan bank umum syariah.

Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai minimum pelaksanaan rapat dilakukan sebanyak 6 kali rapat yang dilakukan Bank Aladin Syariah tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 37 kali rapat dalam setahun yang dilakukan Bank BCA Syariah tahun 2021. Standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 6,981845 yang dapat diartikan bahwa sebaran nilai variabel RAKOM sebesar 6,981845 dari 40 laporan tahunan bank umum syariah yang dijadikan sampel. Frekuensi rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena anggota dapat berdiskusi dan mengevaluasi kebijakan serta strategi perusahaan secara lebih intensif.

4.2.5 Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) memiliki nilai maksimum sebesar 3,000000; nilai minimum sebesar 1,000000; nilai rata-rata sebesar 2,075000 dibulatkan 2 dan standar deviasi sebesar 0,149795. Ukuran dewan pengawas ditentukan berdasarkan jumlah dewan pengawas syariah dalam bank umum syariah secara langsung bukan berdasarkan persentase. Bank syariah mewajibkan setiap entitasnya memiliki minimal 2 orang DPS. Hasil olah data menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2 yang dapat diartikan bahwa jumlah DPS

dalam bank umum syariah di Indonesia telah memenuhi persyaratan sebanyak 2 orang DPS.

Walaupun masih terdapat bank umum syariah yang hanya memiliki nilai minimum DPS sebanyak 1 yaitu pada Bank Aceh Syariah tahun 2019. Nilai maksimumnya DPS sebanyak 3 orang pada Bank Muamalat Syariah tahun 2022. Nilai standar deviasi sebesar 0,149795 yang menunjukkan nilai sebaran data dari variabel UDPS sebanyak 0,149795 dari 40 laporan tahunan yang menjadi sampel. Semakin baik DPS dalam melakukan tugas dan fungsinya maka pengawasan terhadap kepatuhan syariah khususnya dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya akan semakin besar pula.

4.2.6 Variabel Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (KUDPS)

Variabel kualifikasi dewan pengawas syariah (KUDPS) memiliki nilai maksimum sebesar 3,000000; nilai minimum sebesar 2,333333 dibulatkan 2; nilai rata-rata sebesar 2,966667 dibulatkan 3 dan nilai standar deviasi sebesar 0,147148. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari kualifikasi dewan pengawas syariah sebesar 3. Hal ini memiliki arti bahwa rata-rata dalam setiap bank umum syariah memiliki DPS yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang perbankan atau keuangan dan dalam bidang muamalah syariah. Meskipun dalam entitas bank umum syariah memiliki nilai minimum 2 pada Bank Muamalat Syariah tahun 2022.

Nilai maksimum kualifikasi dewan pengawas sebanyak 3 pada Bank Muamalat Syariah tahun 2019. Standar deviasi dengan nilai 0,147148 yang memiliki arti bahwa sebaran variabel KUDPS sebesar 0,147148 dari 40 laporan

tahunan yang menjadi sampel. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi pada variabel ini menunjukkan bahwa sebaran data berkelompok atau tidak bervariasi. Keahlian DPS yang memadai akan dapat mendukung fungsi DPS dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam pengungkapan kegiatan CSR.

4.2.7 Variabel Ukuran Komite Audit (UKTM)

Variabel ukuran komite audit (UKTM) memiliki nilai maksimum sebesar 6,000000; nilai minimum sebesar 3,000000; nilai rata-rata sebesar 3,725000 dibulatkan 4 dan nilai standar deviasi sebesar 0,876693. Variabel UKTM bukan ditentukan berdasarkan persentase namun ditentukan secara langsung melalui jumlah komite audit minimum sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah komite audit di perusahaan sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 4 orang. Walaupun terdapat pula entitas yang memiliki jumlah anggota komite audit maksimal 6 orang pada Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2022.

Nilai minimal ukuran komite audit sebanyak 3 orang dimiliki oleh Bank Muamalat Syariah tahun 2019. Standar deviasi menunjukkan nilai sebaran dari variabel UKTM sebanyak 0,876693 dari 40 laporan tahunan yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi pada penelitian ini menandakan bahwa sebaran data berkelompok atau tidak bervariasi. Efektivitas kinerja dalam pengawasan kinerja perusahaan khususnya dalam upaya penyusunan laporan pengungkapan sosial perusahaan disebabkan oleh jumlah komite audit suatu entitas.

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.3.1 Hasil Estimasi Model Data Panel

4.3.1.1 *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model yang paling sederhana dengan cara menggabungkan data *cross section* dan data *time series* sebagai satu kesatuan. Model ini dikatakan paling sederhana dikarenakan dalam pendekatannya tidak memperhatikan dimensi ruang ataupun waktu yang dimiliki oleh data panel. Model ini menggunakan parameter *Ordinary Least Square* (OLS) untuk pengestimasi model data panel. Berikut adalah hasil estimasi dari hasil pengolahan data *Common Effect Model* (CEM):

Tabel 4. 2 Hasil *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.185805	0.143715	-1.292866	0.2050
UDEKOM	0.009980	0.007418	1.345446	0.1877
INKOM	0.114197	0.041845	2.729038	0.0101
RAKOM	0.008112	0.000682	11.88835	0.0000
UDPS	0.044188	0.014174	3.117586	0.0038
KUDPS	0.073836	0.038520	1.916843	0.0640
UKTM	0.021425	0.005679	3.772678	0.0006
Root MSE	0.026695	R-squared		0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared		0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression		0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid		0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood		88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic		27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: *Output* Eviews 12, 2024

4.3.1.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model analisis regresi data panel yang memiliki asumsi ada perbedaan antar individu dengan objek yang dimiliki dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepanya. Sehingga *fixed effect* model ini memungkinkan intersep berubah untuk setiap unit dan waktu. Model estimasi pada model ini biasa disebut dengan *Least-Squares Dummy Variabel* (LSDV). Berikut adalah hasil estimasi dari pengolahan data *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4. 3 Hasil *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.017991	0.404826	-0.044442	0.9649
UDEKOM	0.015959	0.014041	1.136672	0.2669
INKOM	-0.031327	0.205937	-0.152121	0.8804
RAKOM	0.008881	0.001336	6.649467	0.0000
UDPS	0.015638	0.037761	0.414141	0.6824
KUDPS	0.060143	0.076328	0.787946	0.4384
UKTM	0.021991	0.011131	1.975752	0.0598
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.021822	R-squared	0.889575	
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.820559	
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.028173	
Akaike info criterion	-4.011762	Sum squared resid	0.019049	
Schwarz criterion	-3.336211	Log likelihood	96.23525	
Hannan-Quinn criter.	-3.767504	F-statistic	12.88945	
Durbin-Watson stat	3.120726	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: *Output* Eviews 12, 2024

4.3.1.3 *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) mengasumsikan bahwa intersep semua individu terbentuk secara acak dari sebuah populasi yang besar. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa perbedaan antarindividu atau waktu diakomodasikan melalui *error*. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Berikut adalah hasil estimasi dari hasil pengolahan data *Random Effect Model (REM)*:

Tabel 4. 4 Hasil *Random Effect Model (REM)*

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 04/18/24 Time: 22:17				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 40				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.211680	0.169495	-1.248882	0.2205
UDEKOM	0.010564	0.009047	1.167637	0.2513
INKOM	0.106685	0.063346	1.684172	0.1016
RAKOM	0.008323	0.000919	9.054458	0.0000
UDPS	0.041001	0.016806	2.439601	0.0202
KUDPS	0.084685	0.043569	1.943714	0.0605
UKTM	0.021630	0.007479	2.892141	0.0067
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.020714	0.3509
Idiosyncratic random			0.028173	0.6491
Weighted Statistics				
Root MSE	0.023746	R-squared	0.767665	
Mean dependent var	0.237699	Adjusted R-squared	0.725422	
S.D. dependent var	0.049892	S.E. of regression	0.026143	
Sum squared resid	0.022555	F-statistic	18.17272	
Durbin-Watson stat	2.813839	Prob(F-statistic)	0.000000	

Unweighted Statistics

R-squared	0.832860	Mean dependent var	0.422697
Sum squared resid	0.028832	Durbin-Watson stat	2.201205

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

4.3.2 Pemilihan Model Terbaik

4.3.2.1 Hasil uji *chow*

Uji *F-Start* (uji *chow*) digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *common effect model* dengan *fixed effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Fixed Effect Model*

Apabila P-Value Cross-Section $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* diterima dan lebih baik daripada *fixed effect model*. Sebaliknya jika *p-value cross-section* $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* diterima dan lebih baik daripada *common effect model*.

Tabel 4. 5 Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.323831	(9,24)	0.2764
Cross-section Chi-square	16.123471	9	0.0643

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan table diperoleh nilai *probality cross section chi square* sebesar 0,0643 atau $> 0,05$, maka H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Common Effect Model (CEM)*.

4.3.2.2 Hasil uji hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *fixed effect model* dengan *random effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yan digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: Random Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Apabila *p-value* $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa random effect model diterima dan lebih baik daripada *fixed effect model*. Sebaliknya jika *p-value cross-section* $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* diterima dan lebih baik daripada *random effect model*.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: MODEL_REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.417392	6	0.9648

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai *non probability cross section random* sebesar 0,9648 atau $> 0,05$, maka H1 ditolak. Sehingga model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

4.3.2.3 Hasil uji *lagrange multiplier* (Uji LM)

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik antara model *common effect model* dengan *random effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Random Effect Model*

Apabila *p-value* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* diterima dan lebih baik daripada *random effect model*. Sebaliknya jika *p-value* < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *random effect model* diterima dan lebih baik daripada *common effect model*.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.222010 (0.6375)	0.003416 (0.9534)	0.225426 (0.6349)
Honda	0.471179 (0.3188)	-0.058448 (0.5233)	0.291845 (0.3852)
King-Wu	0.471179 (0.3188)	-0.058448 (0.5233)	0.184972 (0.4266)
Standardized Honda	1.577175 (0.0574)	0.161138 (0.4360)	-2.193640 (0.9859)
Standardized King-Wu	1.577175 (0.0574)	0.161138 (0.4360)	-2.028392 (0.9787)

Gourieroux, et al.	--	--	0.222010 (0.5425)
--------------------	----	----	----------------------

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan table, diperoleh nilai *non-probability chi-square breusch pagan* sebesar 0,6375 atau $> 0,05$, maka H1 ditolak. Sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect Model (CEM)*.


4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Hasil uji normalitas data

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui distribusi data apakah data mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pengujian uji normalitas pada penelitian ini menggunakan jarque-bera test. Dengan membandingkan nilai probabilitas jarque-bera hitung dengan tingkat alpa 0,05 (5%). Ketentuan dari pengujian ini adalah:

1. Jika nilai *probability jarque-bera* hitung $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
2. Jika nilai *probability jarque-bera* hitung $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi tidak normal.

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa *probability jarque bera* sebesar 0,853924 atau $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

4.3.3.2 Hasil uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan klasik. Pengujian ini memiliki tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi (Ghozali & Ratmono, 2017). Untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Kriteria dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah:

1. Jika nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,80$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* $> 0,80$ maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

	UDEKOM	INKOM	RAKOM	UDPS	KUDPS	UKTM
UDEKOM	1.000000	-0.496273	0.047048	0.477591	-0.418348	0.214968
INKOM	-0.496273	1.000000	-0.004949	-0.172499	0.159441	-0.316866
RAKOM	0.047048	-0.004949	1.000000	-0.075337	-0.054908	-0.015290
UDPS	0.477591	-0.172499	-0.075337	1.000000	-0.515632	0.057892
KUDPS	-0.418348	0.159441	-0.054908	-0.515632	1.000000	-0.072880
UKTM	0.214968	-0.316866	-0.015290	0.057892	-0.072880	1.000000

Sumber: *Output* Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel diatas yang meliputi UDEKOM (X1), INKOM (X2), RAKOM (X3), UDPS (X4), KUDPS (X5), dan UKTM (X6) memiliki nilai korelasi antar variabel independen tidak melebihi atau $< 0,80$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikolinearitas.

4.3.3.3 Hasil uji autokorelasi

Tujuan dari dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk menguji model regresi linear apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (Ghozali & Ratmono, 2017). Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi akan digunakan uji *durbin-watson* (d-w test). Uji *durbin-watson* ini mengharuskan adanya *intersep*, dan dalam model regresi diantara variabel bebas tidak terdapat autokorelasi didalamnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai d-w yang berada diantara nilai du dan 4-du.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.02 2088	Mean dependent var	-5.34E-17
Adjusted R-squared	-0.230277	S.D. dependent var	0.027035
S.E. of regression	0.029987	Akaike info criterion	-3.981011
Sum squared resid	0.027875	Schwarz criterion	-3.601013
Log likelihood	88.62022	Hannan-Quinn criter.	-3.843616
F-statistic	0.087523	Durbin-Watson stat	1.908277
Prob(F-statistic)	0.999365		

Sumber: *Output* Eviews 12, 2024

Dari table diatas diketahui nilaia durbin Watson sebesar 1,908277. Sedangkan nilai du dengan taraf signifikansi 5%, Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui nilai tabel durbin watson pembanding adalah 40 data dengan

6 variabel independen sebesar $du=1,8538$; $dl=1,1754$; dan $4-du=2,1462$. Maka dapat diketahui:

$$N= 40$$

$$DW= 1,908277$$

$$DL= 1,1754$$

$$DU=1,8538$$

$$4-DL=4-1,1754 = 2,8246$$

$$4-DU= 4-1,8538= 2,1462$$

Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria bebas autokorelasi terpenuhi dengan $DU (1,8538) < DW (1,908277) < 4-DU (2,1462)$. Artinya tidak terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pengamatan tahun t dengan tahun pengamatan sebelumnya.

4.3.3.4 Hasil uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang memiliki kegunaan untuk menguji apakah data memiliki variance dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghazali, 2016). Model regresi yang baik adalah regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan digunakan cara uji-glejser untuk mengetahui apakah model regresi memiliki tanda heteroskedastisitas dengan melakukan regres nilai absolut residual. Landasan pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas pada data.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022457	0.086992	0.258153	0.7979
UDEKOM	-0.006103	0.004490	-1.359274	0.1833
INKOM	-0.038097	0.025329	-1.504106	0.1421
RAKOM	-0.000375	0.000413	-0.907842	0.3705
UDPS	0.002445	0.008579	0.284951	0.7775
KUDPS	0.016042	0.023316	0.688005	0.4963
UKTM	-0.000666	0.003437	-0.193877	0.8475

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser diperoleh semua nilai probabilitas pada tiap variable $>0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis Dan Analisis Data

4.3.4.1 Hasil uji koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji analisis yang bermanfaat untuk menilai seberapa baik model regresi yang telah terestimasi. Dapat dikatakan juga bahwa hasil dari uji determinasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian (Ghozali & Ratmono, 2017). Nilai koefisien determinasi akan diindikasikan melalui nilai *Adjusted-R Square*. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol hingga satu ($0 < R^2 < 1$).

Ketika nilai koefisien determinasi kecil hal ini menandakan bahwa kemampuan variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan ketika nilai koefisien determinasi mengarah pada

nilai satu atau sama dengan satu hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.026695	R-squared	0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid	0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood	88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic	27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Output Eviews 12, 2024*

Dari hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diketahui nilai *adjusted R square* sebesar 0,804711 atau dengan persamaan 80%. Hal ini memiliki arti bahwa 80% variasi pengungkapan CSR dapat dijelaskan melalui variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit yang diujikan dalam penelitian ini. Sehingga model ini dapat dikatakan baik. Sedangkan sisanya 20 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.4.2 Hasil uji pengaruh simultan (Uji F)

Pengujian pengaruh simultan dilakukan guna mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Dapat diartikan bahwa uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara

Variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah, dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR yang menjadi variabel dependen dari penelitian. Kriteria dari pengujian pengaruh simultan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 dapat disimpulkan secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig > 0,05 dapat disimpulkan secara simultan tidak terdapat antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Pengaruh Simultan

Root MSE	0.026695	R-squared	0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid	0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood	88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic	27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Output Eviews 12*, 2024

Berdasarkan hasil uji yang tampak pada tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari setiap model memiliki nilai sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dapat diartikan bahwa secara bersama-sama atau simultan setiap variabel independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah di Indonesia. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah dan ukuran komite

audit secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah di Indonesia.

4.3.4.3 Hasil uji hipotesis (T Test)

Uji parsial atau t test berfungsi untuk menilai seberapa jauh pengaruh pervariabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian (Ghozali & Ratmono, 2017). Salah satu cara untuk melakukan uji t (parsial) adalah dengan melihat nilai tingkat signifikansi data. Kriteria dari uji parsial sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ menandakan bahwa hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Dimana variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial.
2. Nilai signifikansi $< 0,05$ menandakan bahwa hipotesis diterima atau dapat dikatakan bahwa koefisien regresi signifikan. Dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/18/24 Time: 22:13
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.185805	0.143715	-1.292866	0.2050
UDEKOM	0.009980	0.007418	1.345446	0.1877
INKOM	0.114197	0.041845	2.729038	0.0101
RAKOM	0.008112	0.000682	11.88835	0.0000
UDPS	0.044188	0.014174	3.117586	0.0038
KUDPS	0.073836	0.038520	1.916843	0.0640
UKTM	0.021425	0.005679	3.772678	0.0006

Sumber: *Output Eviews 12*, 2024

1. Variabel ukuran dewan komisaris (UDEKOM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,009980 dan nilai signifikansi sebesar 0,2050. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel UDEKOM memiliki nilai signifikansi $0,2050 > 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,009980 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Hingga dapat disimpulkan bahwa variabel UDEKOM tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Variabel komposisi dewan komisaris independen (INKOM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,114197 dan nilai signifikan sebesar 0,0101. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel INKOM memiliki nilai signifikansi $0,0101 < 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,116 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Hingga dapat disimpulkan bahwa variabel INKOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (RAKOM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,008112 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel RAKOM memiliki nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,008112 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Hingga dapat disimpulkan bahwa variabel RAKOM berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

4. Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,044188 dan nilai signifikansi sebesar 0,0038. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel UDPS memiliki nilai signifikansi $0,0038 < 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,044188 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Hingga dapat disimpulkan bahwa variabel UDPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima.
5. Variabel kualifikasi dewan pengawas syariah (KUDPS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,073836 nilai sig sebesar 0,0640. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel KUDPS memiliki nilai signifikansi $0,0640 > 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,023 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel KUDPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak.
6. Variabel ukuran dewan komite audit (UKTM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,021425 dan nilai signifikansi sebesar 0,0006. Dapat diartikan bahwa nilai signifikansi variabel UKTM memiliki nilai signifikansi $0,0006 < 0,05$. Sedangkan koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,021425 yang menunjukkan arah hubungan yang positif. Oleh

karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UKTM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR bank umum syariah. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) diterima.

4.3.5 Regresi Data Panel

Rumus persamaan:

$$Y = -0,185805 (C) + 0.009980 (X1) + 0,114197 (X2) + 0,008112 (X3) + 0,044188 (X4) + 0,073836 (X5) + 0,021425 (X6) + e$$

Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji data panel. Dimana uji ini diukur juga dengan nilai Beta (β) yang terdapat tabel coefficient. Berdasarkan hasil uji data panel yang sudah dilakukan, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang dibuat berdasarkan hasil estimasi sebagai berikut:

1. Konstanta (α) memiliki nilai sebesar -0,185805, Jika semua variabel independen konstan atau memiliki nol (0), maka tingkat pengungkapan corporate social responsibility akan menjadi sebesar -0,185805.
2. Variabel ukuran dewan komisaris (UDEKOM), memiliki nilai koefisien sebesar 0.009980. Hal ini dapat diartikan apabila ukuran dewan komisaris meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat pengungkapan CSR pada bank umum syariah akan meningkat sebesar 0.009980 satuan dengan asumsi variabel lain dalam kondisi yang konstan.
3. Variabel komposisi dewan komisaris independen (INKOM), memiliki nilai koefisien sebesar 0,114197. Hal ini dapat diartikan apabila komposisi dewan komisaris independen meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat

pengungkapan CSR bank umum syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,114197 satuan dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.

4. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (RAKOM), memiliki nilai koefisien sebesar 0,044188. Hal ini dapat diartikan apabila frekuensi rapat dewan komisaris meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat pengungkapan CSR bank umum syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,044188 satuan dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
5. Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS), memiliki nilai koefisien sebesar 0,073836. Hal ini dapat diartikan apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat pengungkapan CSR bank umum syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,073836 satuan dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
6. Variabel kualifikasi dewan pengawas syariah (KUDPS), memiliki nilai koefisien sebesar 0,073836 dengan tanda positif. Hal ini dapat diartikan apabila kualifikasi dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat pengungkapan CSR bank umum syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,073836 satuan dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.
7. Variabel ukuran komite audit (UKTM), memiliki nilai koefisien sebesar 0,021425. Hal ini dapat diartikan apabila ukuran komite audit meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat pengungkapan CSR bank umum syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,021425 satuan dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi konstan.

4.4 Pembahasan

Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Koefisien	P-Value	Hasil
H1 (+)	H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,009980	0,2050	Ditolak
H2 (+)	H2: komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,114197	0,0101	Diterima
H3 (+)	H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,008112	0,0000	Diterima

H4 (+)	H4: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,044188	0,0038	Diterima
H5 (+)	H5: Kualifikasi dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,073836	0,0640	Ditolak
H6 (+)	H6: ukuran komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,021425	0,0006	Diterima

Sumber: Data diolah, 2024

4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis pertama penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T

variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi 0,2050 dan nilai koefisien sebesar 0,009980. Nilai *p-value* menunjukkan $0,2050 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,009980. Dapat diartikan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis pertama (H1) tertolak.

Temuan dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menyatakan dengan meningkatnya jumlah dewan komisaris, diharapkan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank umum syariah juga semakin luas dan mendalam (Nugraheni & Khasanah, 2019). Hal ini dikarenakan semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperketat pengawasan yang dilakukan. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sehingga informasi mengenai kegiatan CSR yang dilakukan pada bank umum syariah tidak seluruhnya dapat diterima oleh para pemangku kepentingannya.

Temuan dari penelitian ini didukung oleh data dari variabel ukuran dewan pada PT. Bank Aceh Syariah tahun 2019 yang memiliki dewan komisaris sebanyak 1 orang dengan total pengungkapan CSR sebesar 0,37. Didukung juga oleh data dari PT. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2019 yang memiliki dewan komisaris syariah sebanyak 3 orang dengan tingkat pengungkapan CSR sebesar 0,37. Hal serupa terjadi pada PT. Bank Aladin syariah pada tahun 2020 yang memiliki dewan komisaris sebanyak 4 orang dan memiliki tingkat pengungkapan CSR sebesar 0,37. Dari temuan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh bank

umum syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan entitas.

Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dikarenakan pemenuhan prinsip keterbukaan seharusnya tidak terpengaruh oleh jumlah dewan komisaris yang dimiliki. Karena isu mengenai keberlanjutan menjadi bagian dari wujud akuntabilitas yang dilakukan entitas. Ketidakberpengaruhan variabel ini juga dikarenakan pengungkapan bukan hanya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah dewan komisaris namun juga didasarkan pada faktor-faktor lain seperti kualitas, komposisi, kemampuan integrasi dari dewan komisaris dan komitmen yang dimiliki oleh entitas (Salsabilla et al., 2022). Sehingga proses pengawasan dapat dijalankan dengan lebih baik. Karena pengungkapan CSR bagi entitas syariah merupakan bentuk andil entitas dalam mempertegas kembali kepatuhan entitas dalam penerapan prinsip syariah (Nugraheni & Khasanah, 2019). Hal ini dibuktikan dengan ukuran dewan komisaris yang berbeda namun mempunyai jumlah pengungkapan yang sama.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Khasanah (2019), Damanhur dan Sandi (2021), Oktafiana et al. (2021), Dewi (2022), dan Salsabilla et al. (2022) yang membuktikan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dan terhadap pengungkapan CSR. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fapila (2023), Novianti dan Eriandani (2022) dan Setiawan (2020) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis kedua penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T variabel komposisi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,0101 dan nilai koefisien sebesar 0,114197. Nilai *p-value* menunjukkan $0,0101 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,114197. Dapat diartikan bahwa variabel komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis pertama (H2) diterima.

Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan konsisten dengan teori pemangku kepentingan yang menyatakan komposisi dewan komisaris independen lebih baik jika memiliki proporsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan sifat dari dewan komisaris yang mandiri sehingga pengawasan yang dilakukan kepada direksi akan semakin intensif (Sembiring, 2020). Hal ini akan berakibat pada banyaknya pengungkapan sukarela yang akan dilakukan oleh entitas. Dimana melalui pengungkapan sukarela khususnya CSR akan semakin banyak yang diungkapkan kepada para pemangku kepentingannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh data dari variabel komposisi dewan komisaris independen pada PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 yang memiliki komposisi dewan komisaris independen sebanyak 1 orang dengan pengungkapan CSR sebesar 0,37. Hal ini juga didukung oleh data variabel

komposisi dewan komisaris independen pada PT. Bank Bukopin Syariah pada tahun 2021 yang memiliki komposisi dewan komisaris independen sebanyak 2 orang dengan pengungkapan CSR sebesar 0,41. Didukung juga oleh PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2021 yang memiliki dewan komisaris independen sebanyak 3 orang dan memiliki pengungkapan CSR sebesar 0,46. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa ketika terjadi peningkatan komposisi dewan komisaris independen juga diikuti oleh kenaikan pengungkapan CSR.

Komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan dewan komisaris dalam menekan direksi untuk melakukan pengungkapan CSR yang lebih signifikan. Ini karena kehadiran dewan komisaris independen akan meningkatkan tingkat objektivitas dewan komisaris karena jumlahnya yang besar (Azis et al., 2022). Nilai dewan komisaris independen yang tinggi menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan lebih objektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan sukarela khususnya pengungkapan CSR dapat dilakukan oleh entitas secara lebih luas sebagai upaya pemenuhan informasi para pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fapila (2023), Novianti dan Eriandani (2022), Azis et al. (2022), dan Zahra et al. (2016) yang membuktikan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Tetapi, temuan ini tidak konsisten dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Khasanah (2019), Herdi dan NR (2020), Oktafiana et al. (2021) dan Sajekti

dan Priyadi (2019) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T variabel frekuensi rapat dewan komisaris memiliki nilai signifikansi 0,0000 dan nilai koefisien sebesar 0,008112. Nilai *p-value* menunjukkan $0,0000 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,008112. Dapat diartikan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris mendukung teori pemangku kepentingan. Semakin banyak rapat internal yang dilakukan oleh dewan komisaris akan meningkatkan pengungkapan CSR yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris dapat lebih sering melakukan pembahasan mengenai kinerja perusahaan yang didalamnya termasuk pembahasan mengenai CSR (Nugraheni & Khasanah, 2019). Hal ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban bank umum syariah terhadap para pemangku kepentingannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh data dari variabel frekuensi rapat dewan komisaris pada PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk pada tahun 2020 dengan jumlah pertemuan yang diadakan sebanyak 6 kali memiliki jumlah pengungkapan

CSR sebesar 0,29. Pada PT. Bank Bukopin Syariah tahun 2022 dengan jumlah rapat yang diselenggarakan sebanyak 7 kali memiliki pengungkapan CSR sebesar 0,34. Didukung juga pada PT. Bank Muamalat Syariah pada tahun 2019 melakukan penyelenggaraan rapat sebanyak 8 kali dan memiliki pengungkapan CSR sebesar 0,38. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah juga mendukung penelitian ini dengan menyelenggarakan rapat sebanyak 23 kali dan memiliki total pengungkapan CSR sebesar 0,50. Begitu juga dengan PT. Bank BCA Syariah yang menyelenggarakan rapat sebanyak 37 dan memiliki total pengungkapan CSR sebesar 0,60.

Frekuensi rapat dewan komisaris yang semakin tinggi dapat mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank umum syariah semakin tinggi juga, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan rapat dewan komisaris dapat melakukan komunikasi dan koordinasi antar sesama manajemen untuk melakukan pengawasan yang lebih baik (Fapila, 2023). Hal ini dilakukan agar pengungkapan CSR yang pada dasarnya merupakan pengungkapan sukarela dapat lebih diperhatikan. Melalui perhatian dewan komisaris tersebut akan terjadi peningkatan kinerja manajemen yang akan berdampak juga kepada pelaporan yang bersifat sukarela yang akan diberikan kepada para pemangku kepentingannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Khasanah (2019), Sajekti dan Priyadi (2019), Dewi (2022), dan Fapila (2023) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Tetapi, temuan dari penelitian

ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2019), Suprijani dan Patrisia (2020), dan Tiarani et al. (2023) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis keempat penelitian ini adalah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T variabel ukuran dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikansi 0,0038 dan nilai koefisien sebesar 0,044188. Nilai *p-value* menunjukkan $0,0038 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,044188. Dapat diartikan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan teori pemangku kepentingan yang berpendapat bahwa pengungkapan CSR akan lebih luas ketika entitas memiliki ukuran dewan pengawas yang semakin banyak. Sehingga para pemangku kepentingan mendapatkan pengungkapan CSR yang lebih lengkap karena dewan pengawas melaksanakan tugas dan peranya secara efektif. Hal ini dapat terjadi karena dewan pengawas syariah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan prinsip islam yang berkaitan erat dengan pengungkapan CSR itu sendiri (Oktafiana et al., 2021).

Hasil penelitian ini didukung oleh data penelitian yang terdapat pada variabel ukuran dewan pengawas syariah. Pertama, PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 yang memiliki anggota dewan pengawas syariah sebanyak 1 orang dan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,37. Kedua, pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada tahun 2019 memiliki 2 anggota dewan pengawas syariah dan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,45. Hal ini juga sejalan dengan perolehan data pada PT. Bank Muamalat Syariah pada tahun 2022 yang memiliki anggota dewan pengawas syariah sebanyak 3 orang dan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,53.

Semakin besar ukuran dewan pengawas syariah, semakin banyak juga pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank umum syariah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah yang semakin sedikit memiliki kecenderungan pengungkapan CSR yang semakin kecil. Keterbatasan ukuran dewan pengawas syariah ini menyebabkan setiap anggotanya harus berperan secara aktif untuk melaksanakan pengawasan terhadap perbankan syariah (Nugraheni & Khasanah, 2019). Sehingga pengungkapan CSR pada bank umum syariah dapat dilakukan secara lebih luas kepada para pemangku kepentingannya.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nugraheni dan Khasanah (2019), Winarsih dan Robiyanto (2020) dan Oktafiana et al. (2021) yang membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Setiawan (2020), Damanhur dan Sandi (2021), dan Salsabila et al. (2021) yang membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.4.5 Pengaruh Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis kelima penelitian ini adalah kualifikasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T variabel kualifikasi dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikansi 0,0640 dan nilai koefisien sebesar 0,073836. Nilai *p-value* menunjukkan $0,0640 > 0,05$. Sedangkan nilai koefisien memperlihatkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,073836. Dapat diartikan bahwa variabel kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis kelima (H5) tertolak.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang mengungkapkan semakin baik kualifikasi dewan pengawas syariah maka pengungkapan CSR yang dilakukan semakin banyak. Pengungkapan CSR yang tidak berpengaruh signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh keberadaan dewan pengawas yang menekankan kualifikasinya untuk melakukan kontrol pada produk yang dikeluarkan oleh entitas saja. Sehingga keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah tidak maksimal dalam melakukan tugasnya secara transparan dan beretika. Hal ini akan berakibat pada pengungkapan CSR yang tidak maksimal kepada para pemangku kepentingannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh data variabel kualifikasi dewan pengawas syariah. Pada PT. Bank Muamalat Syariah pada tahun 2021 dengan persentase kualifikasi dewan pengawas syariah sebesar 2,33 dengan pengungkapan CSR yang dilakukan sebesar 0,47. Hal ini juga terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah yang memiliki persentase kualifikasi dewan pengawas syariah sebesar 3 dengan pengungkapan CSR yang dilakukan sebesar 0,47. Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa kualifikasi dewan pengawas syariah memiliki tidak pengaruh dalam mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank umum syariah.

Nilai pengungkapan CSR tetap, meskipun terjadi peningkatan persentase kualifikasi dewan pengawas syariah memperlihatkan bahwa kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh. Ini karena dewan pengawas syariah masih terfokus pada tugas serta tanggung jawab yang bersifat operasional (Ridwan & Mayapada, 2022). Hal ini bisa berkaitan dengan persetujuan peluncuran produk baru, penyesuaian akad ataupun review laporan keuangan. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hasil penelitian ini Bank umum syariah dengan kualifikasi yang tinggi dari dewan pengawas syariah memiliki tingkat pengungkapan yang serupa dengan bank umum syariah dengan kualifikasi dewan pengawas syariah yang rendah.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Khasanah (2019), Setiawan (2020), dan Ridwan dan Mayapada (2022) yang membuktikan bahwa kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al. (2021), dan Dewindaru dan Sari (2022) yang membuktikan bahwa kualifikasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.4.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR.

Hipotesis keenam penelitian ini adalah ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari uji T variabel ukuran komite audit memiliki nilai signifikansi 0,0006 dan nilai koefisien sebesar 0,021425. Nilai *p-value* menunjukkan $0,0006 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai sebesar 0,021425. Dapat diartikan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis keenam (H6) diterima.

Penelitian ini mendukung teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa, dengan keberadaan dewan komisaris yang lebih besar akan berkontribusi pada pengungkapan CSR yang semakin luas. Ini karena semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu entitas akan memberikan sudut pandangan terhadap masalah yang terjadi melalui tinjauan yang mereka dilakukan. Salah satunya dengan cara mendorong manajemen untuk mematuhi perundang-undangan serta melihat aspek keberlangsungan perusahaan melalui kegiatan CSR yang semakin sering dilakukan. Sehingga para pemangku kepentingan dapat memperoleh pengungkapan CSR dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh data dari variabel ukuran komite audit. Pertama, pada PT. Bank Aladin Syariah tahun 2021 yang memiliki komite audit

sebanyak 3 orang dan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,34. Kedua, pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2020 yang memiliki komite audit sebanyak 4 orang dan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,38. Ketiga, pada PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2020 yang memiliki anggota komite audit sebanyak 5 orang dengan melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,46. Hal ini juga sejalan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh PT. BPD Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dengan anggota komite audit sebanyak 6 orang dapat melakukan pengungkapan CSR sebesar 0,49.

Tingkat pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang semakin tinggi dapat memaksimalkan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh bank umum syariah. Melalui keberadaan komite audit pengungkapan yang dilakukan akan menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas (Azis et al., 2022). Proses monitoring manajemen yang dilakukan akan lebih efektif karena melalui proses pengawasan yang memadai. Sehingga proses pengkomunikasian setiap aktivitas CSR yang dijalankan oleh bank umum syariah dapat dikomunikasikan dengan lebih baik kepada para pemangku kepentingannya.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sajekti dan Priyadi (2019), Abidin dan Lestari (2020), dan Azis et al. (2022) yang membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Prasetyo (2022), Ridwan dan

Mayapada (2022), dan Fapila (2023) yang membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan mengenai ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kualifikasi dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2019-2022. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Ini karena pengungkapan *corporate social responsibility* menjadi wujud akuntabilitas manajemen bank umum syariah. Dengan demikian, jumlah dewan komisaris seharusnya tidak mempengaruhi seberapa besar pengungkapan *corporate social responsibility* bank umum syariah. selain itu juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti komitmen perusahaan, komposisi dan keahlian.
2. Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan sifat dewan komisaris yang netral sehingga dapat melakukan pengawasan yang lebih objektif terhadap

tindakan manajemen khususnya pada kegiatan pengungkapan *corporate social responsibility*. Sehingga pengungkapan CSR pada bank umum syariah dapat lebih baik melalui sifat yang objektif tersebut.

3. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan melalui rapat internal yang dilakukan dewan komisaris proses diskusi dan evaluasi kebijakan yang khususnya berkaitan dengan *corporate social responsibility* dapat dilakukan lebih intensif.
4. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan ukuran dewan pengawas yang semakin besar dapat meningkatkan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank umum syariah yang memiliki sifat khusus terutama yang berkaitan dengan *corporate social responsibility*.
5. Kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Ini karena, meskipun dewan pengawas syariah memiliki kualifikasi yang tinggi namun pengawasan yang dilakukan hanya difokuskan pada pengawasan mengenai peluncuran produk baru, *review* akad produk dan

juga kesesuaian laporan keuangan saja. Sehingga kualifikasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap banyaknya pengungkapan *corporate social responsibility*.

6. Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* berdasarkan AAOIFI indeks pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Ini karena dengan keberadaan komite audit yang memiliki tugas untuk melakukan peninjauan setiap aspek perusahaan. Sehingga pandangan mengenai setiap isu dan pemenuhan kepatuhan dapat dipenuhi dengan lebih baik khususnya mengenai *corporate social responsibility*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini, masih terdapat keterbatasan di dalamnya yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian berikutnya. Berikut adalah keterbatasan penelitian ini:

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan AAOIFI indeks mayoritas masih tergolong rendah. Karena bank umum syariah melakukan penyusunan pengungkapannya dengan indeks lain.
2. Item pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang terdapat pada AAOIFI masih bersifat umum dan belum spesifik.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Selain itu, AAOIFI indeks perlu dikembangkan lebih lanjut agar setiap item yang terdapat didalamnya lebih spesifik sehingga pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) menggunakan AAOIFI indeks dapat lebih mudah diaplikasikan oleh entitas syariah lainnya.
2. Bagi entitas perbankan dalam melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) lebih terperinci pada setiap aspeknya. Kemudian juga dapat mempertimbangkan penggunaan AAOIFI indeks sebagai pedoman dalam pengungkapan CSR yang memiliki item-item yang sesuai dengan entitas syariah.
3. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas objek penelitian, yang tidak hanya terbatas pada bank umum syariah saja yaitu dengan menambahkan unit umum syariah sebagai tambahan. Peneliti selanjutnya dapat mempertahankan penggunaa AAOIFI indeks sebagai indikator pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) karena indeks berlaku secara global dan literatur yang pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dengan AAOIFI indeks masih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2010), *Governance Standard. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial institution.*
- Abidin, J., & Lestari, S. A. (2020). The Pengaruh Ukuran perusahaan dan Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Owner*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.214>
- Al-Shamali, F. A., Sharif, A., & Irani, Z. (2013). Islamic Banking Reinterpretation of the Stakeholder Theory (August 2013). *Middle East Journal of Business*, 8(4), 8–12. <https://doi.org/10.5742/mejb.2013.84310>
- Andraeny, D. (2016). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Eka Cida*, 1(1), 55–65. <http://journal.amikomsolo.ac.id/index.php/ekacida/article/download/10/13>
- Anggraeni, N. (2020). Gender, Independent Commissioner, Board Size, Audit Committee, and Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Assegaf, Y. U., Falikhatun, & Wahyuni, S. (2012). Bank Syariah Di Indonesia : Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure). *Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*, 1(1), 255–267.
- Ayadi, S. D. (2004). Determinants of the corporate decision to disclose stakeholders' reports in France. *27th Annual Congress of the European Accounting Association, April*, 1–28. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00154181>
- Azis, D. A., Alam, S., Ikhtiari, K., & Tenriwaru. (2022). Pengaruh Earning Management dan Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur. *Center of Economic Students Journal*, 5(3), 188–198. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.454>
- Azlan, A., Hasan, F., Yadi, P., Faizah, D., Haslinda, Y., Mustaffa, M. Z., Dayang, M. A. N., & Mehran, N. (2017). Social Responsibility Disclosure in Islamic banks: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 99–115.
- Braam, G., & Borghans, L. (2014). Board and auditor interlocks and voluntary disclosure in annual reports. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 135–160. <https://doi.org/10.1108/jfra-11-2012-0054>
- Burhany, D. I., Dahtiah, N., & Syarief, A. (2020). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Bank Syariah Dan Konvensional Beserta Determinannya. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 306–331. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4531>

- Charles, & Chariri. (2016). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia). *Esensi*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance Published by: Academy of Management Linked references are available on JSTOR for this article: A Stakeholder Framework For Analyzing And Evaluating Corporate Social Perfor. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117.
- Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>
- Damanhur, & Sandi, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (CSR) *Disclosure in Sharia Banking in Indonesia. JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 251–259.
- Damayanti, N., & Dewi, Y. R. (2021). Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Grab Indonesia Di Era New Normal Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(2), 236–246.
- Dewi, H. P. (2022). Pengaruh jumlah dewan karakteristik dewan komisaris dalam pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan pertambangan tahun 2017 - 2020. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 740–746. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.10337>
- Dewi, Merawati, L. K., & Tadio, D. R. (2021). *Pengaruh Struktur Kepemilikan , Komite Audit, Profil Perusahaan Dan Rasio Aktivitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. 3(1), 173–184.
- Dewindaru, D., & Sari, E. (2022). *Can the characteristics of the sharia supervisory board increase the trust of sharia bank customers? Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 67–96.
- Dienes, D., & Velte, P. (2016). *The impact of supervisory board composition on CSR reporting. Evidence from the German two-tier system. Sustainability (Switzerland)*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/su8010063>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160. <https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). *Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Fapila, A. (2023). Pengaruh Manajemen Laba , Karakteristik Dewan Komisaris ,

- Komite Audit Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 - . *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1–13.
- Farook, S. (2008). Social Responsibility for Islamic Financial Institutions : Laying Down A Framework. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(1),61–82.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10 Edisi 2*.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21.
- Haniffa, R. (2002). Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. In *Indonesian Management & Accounting Research* (Vol. 1, Issue 2, pp. 128–146).
- Hasanah, I. L., Maslichah, & Junaidi. (2019). Slack Resource, Rapat Dewan Komisaris Dan Feminisme Dewan Direksi Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jra*, 08(11), 46–57.
- Herdi, F., & NR, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2428–2444. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.221>
- HS, S. (2008). *Corporate Social Responsibility Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Komparatif Bank Syariah dan Bank Konvensional)*. 1999, 22–56.
- Indira, S. D., & Dita, N. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 56–76. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.32>
- Islahi, A. (2009). Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal Risk Analysis for Islamic Banks The World Bank, Washington, D.C. 2008, 309 pp. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 22(1), 197–204. <https://doi.org/10.4197/islec.22-1.5>
- Ismawati, H. (2015). *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia)*. 5(1).
- Khairiyani. (2020). Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 279–290.

- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227–232.
- Lorsch. (2013). *or Potentates : the Pawns of America ' s reality corporate boards*. 4(4), 85–87.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x>
- Meutia, I., & Febrianti, D. (2017). Islamic Social Reporting in Islamic Banking: Stakeholders Theory Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34(December), 12001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173412001>
- Naseem, M. A., Riaz, S., Rehman, R. U., Ikram, A., & Malik, F. (2017). Impact Of Board Characteristics On Corporate Social Responsibility Disclosure. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647917>
- Nasution, I. G. N., & Prasetyo, A. B. (2022). Pengaruh Komite Audit Terhadap Corporate Social Responsibility Melalui Keberadaan Manajemen Risiko. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ningrum, R. A., & Fachrurrozie, P. Y. J. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Isr. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 430–438. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i4.4169>
- Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Inovasi*, 18(1), 208–216. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10375>
- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI index on CSR disclosure in Indonesian Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365–382. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2018-0013>
- Nugraheni, P., & Permatasari, D. (2016). Perusahaan syariah dan pengungkapan corporate social responsibility: Analisis pengaruh faktor internal dan karakteristik perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 136–146. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art6>
- Nurhayati. (2017). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (INDEKS ISR) Nurhayati. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 2017, Vol. 6 , No. 1, 69-88*, 6(1), 69–88.
- Oktafiana, O., Paramitha, M. D., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan DPS Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Yang Ada Di Indonesia Tahun 2016 – 2018. *Media Ekonomi*, 20(2),

49. <https://doi.org/10.30595/medek.v20i2.11221>

- Omran, M. A., & Ramdhony, D. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 38. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v5i2.8035>
- Rahma, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 506. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Rahman, R. A., & Saimi, N. S. (2016). *Determinants of ethical identity disclosure among Malaysian and Bahrain Islamic banks Rashidah*. 1–23.
- Ramadhani, R. P. (2014). *Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah ditinjau dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)*. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6430/1/Rykanita Pri Ramadhani H. US_opt.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6430/1/Rykanita%20Pri%20Ramadhani%20H.%20US_opt.pdf)
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(2), 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>
- Rinovian, R., & Abin, S. (2018). *Pengungkapan Csr Perbankan Syariah Sebagai Kebutuhan Informasi Stakeholder*. 2(2), 179–202.
- Rouf, M. A., & Hossan, M. A. (2021). The effects of board size and board composition on CSR disclosure: a study of banking sectors in Bangladesh. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(1), 105–121. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2020-0079>
- Sajekti, E. M., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh Faktor Fundamental Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–20.
- Salsabila, R. R., Muslih, M., & Pratama, F. (2021). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Intellectual Capital Terhadap Islamic Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2018). *Telkom University*, 8(3). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/14936%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/14936/14840>
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 394–406.
- Sembiring, E. R. (2020). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance

- Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 145–168. <https://doi.org/10.54367/jrak.v6i2.1055>
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2718>
- Sufyati, H. (2008). *Corporate Social Responsibility Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Komparatif Bank Syariah dan Bank Konvensional)*. 1999, 22–56.
- Suprijani, P., & Patrisia, D. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, dan Kebijakan Dividen terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kajian Manajemen Dan Wirausaha*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.24036/jkmw0284960>
- Tiarani, Triastika, R., & Bagus Budi N, Y. A. (2023). *The Influence Of Profitability, Leverage, Size Of The Board Of Commissioners, And Size Of The Audit Committee On Corporate Social Responsibility Disclosures Listed On The Indonesian Stock Exchange (Research On Manufacturing Companies)*. 5(2), 1809–1821.
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Dusuki*, 1–35.
- Vanessa, F., & Meiden, C. (2020a). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi CSR Disclosure Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.47927/jikb.v11i2.3>
- Vanessa, F., & Meiden, C. (2020b). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi CSR Disclosure Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018*. 2, 2515–2530.
- Wahyuni, D., & Zumaroh. (2019). Problematika Implementatif Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(2), 93–105.
- Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Sulhan, M. (2019). Bonding, bridging and linking relationships of the csr target communities of PT pertamina refinery unit II sungai pakning. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4), 470–483. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-29>
- Winarsih, W., & Robiyanto, R. (2020). the Sharia Supervisory Board and Corporate Social Responsibility Disclosure: a Sharia Perspective in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 821–828. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8198>

Zahra, S. F., Makhdalena, & Trisnawati, F. (2016). Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 S.D 2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 1–11.

www.bpkp.go.id diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 19.47 WIB.

www.indonesia.go.id diakses pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 08.10 WIB.

www.ojk.go.id diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 16.51 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	x	x	x																								
2	Konsultasi Pembimbing			x	x					X																			
3	Revisi Proposal				x																								
4	Seminar Proposal					x																							
5	Revisi Proposal								x	X	x	x	x																
6	Penelitian dan Pengumpulan Data													x	x	x	x	x	x	x	x								
7	Analisis Data																	x	x	x	x	x	x	x					
8	Penulisan Naskah Skripsi																					x	x	x					
9	Pendaftaran Munaqasyah																								x				
10	Munaqasyah																											x	
11	Revisi Skripsi																											x	x

Lampiran 2 Daftar Populasi Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah	Website
1.	PT. Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah	www.brksyariah.co.id
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
5.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	https://ir.bankbsi.co.id
8.	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	https://paninbanksyariah.co.id
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	www.kbbukopinsyariah.com
11.	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	www.btpnsyariah.com
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	https://aladinbank.id

Lampiran 3 Daftar Sampel Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. BCA Syariah
9.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
10.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

Lampiran 4 Item Pengungkapan Corporate Social Responsibility

NO	INDIKATOR
Kategori: Tanggung Jawab Sosial Dalam Organisasi	
Aspek: Kebijakan untuk menyaring klien	
1	Untuk peninjauan kepatuhan investasi calon klien terhadap hukum Islam, antara lain, jika ada, berdasarkan kebijaksanaan IFI.
2	Mensyaratkan adanya proses penyaringan yang efektif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan IFI untuk terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencucian uang.
3	Untuk meninjau kepatuhan calon klien terhadap prinsip dan aturan CSR yang terkandung dalam standar.
4	Untuk meninjau dampak investasi calon klien terhadap perekonomian, masyarakat dan lingkungan.
5	Menyatakan bahwa pencabutan ketentuan pembiayaan di masa depan sebagaimana diatur dalam kebijakan ini, akan mengakibatkan pelanggaran ketentuan kontrak (dengan penyelesaian yang akan diputuskan oleh IFI).
Aspek: Kebijakan untuk menangani klien secara bertanggung jawab	
6	Bahwa semua bentuk kontrak harus disaring oleh dewan pengawas syariah atau agennya untuk menghindari penerapan syarat dan ketentuan yang memberatkan kepada klien yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan IFI.
7	Ketentuan untuk memastikan bahwa semua kampanye dan dokumen pemasaran seimbang secara etis, mempromosikan bisnis tanpa fokus eksklusif pada keuntungan yang dapat menyebabkan perilaku/konsumsi yang tidak pantas dan produk yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam, sosial dan budaya.
8	Kewajiban dan hak masing-masing pihak atas transaksi yang dilakukan dengan lembaga keuangan Islam.
9	Proses yang tepat dan syarat dan ketentuan yang bertanggung jawab di mana pembiayaan diberikan kepada nasabah, dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk membayar kembali dan dampaknya terhadap keuangan nasabah dan kesejahteraan keseluruhan, melalui penilaian terhadap kapasitas pendapatan nasabah saat ini.
10	Upaya hukum yang tersedia, jika salah satu atau kedua belah pihak melanggar ketentuan kontrak mereka.
11	Pendapat dewan pengawas syariah mengenai denda keterlambatan

	pembayaran.
12	Biaya keterlambatan pembayaran dibebankan kepada klien jika ada.
13	Bagaimana IFI mengalokasikan biaya keterlambatan pembayaran di rekeningnya (alokasi ke pendapatan atau amal).
14	Kondisi dimana IFI akan menunda penagihan hutang dari klien yang bangkrut.
Aspek: Kebijakan pendapatan dan pengeluaran dilarang oleh syariah	
15	Uraian spesifik setiap transaksi material dan uraian agregat akumulasi transaksi tidak material.
16	Dokumentasi pendapatan, pengeluaran, kewajiban, atau jumlah aset dari setiap transaksi material dan pendapatan agregat, pengeluaran, kewajiban, atau jumlah aset dari akumulasi transaksi tidak material.
17	Alasan melakukan transaksi yang dilarang syariah.
18	Jika terdapat transaksi yang dilarang bagaimana keputusan dewan pengawas syariah tentang perlunya transaksi yang dilarang syariah.
19	Bagaimana IFI bermaksud untuk melepaskan pendapatan, aset atau kewajiban yang dilarang oleh syariah.
20	Rekomendasi untuk menemukan alternatif yang diperbolehkan atau halal untuk transaksi serupa yang tidak diperbolehkan di masa depan.
Kategori: Tanggung Jawab Sosial Sehubungan Dengan Pelanggan dan Klien	
Aspek: Kebijakan untuk kesejahteraan karyawan	
21	Kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, tanpa memandang gender, ras, agama, disabilitas, atau latar belakang sosial ekonomi.
22	Struktur gaji dan promosi berdasarkan prestasi untuk seluruh karyawan, tanpa memandang gender, ras, agama, disabilitas, atau latar belakang sosial ekonomi.
23	Menetapkan skema insentif jangka panjang dan pengembangan lebih lanjut serta skema insentif pelatihan bagi seluruh karyawan.
24	Ketentuan cuti hamil dan jam kerja fleksibel bagi karyawan perempuan
25	Jam kerja maksimum yang diperbolehkan dalam pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, dan lepas untuk semua karyawan.
26	Larangan diskriminasi termasuk dan tidak terbatas pada gender, ras, agama, disabilitas atau latar belakang sosial ekonomi, hukuman atas diskriminasi tersebut tanpa ada cara atau saling tuduh.
27	Secara proaktif menetapkan, memantau dan bertindak berdasarkan kuota/target yang dapat direalisasikan untuk mempekerjakan staf dari latar belakang yang kurang beruntung, penyandang disabilitas dari kelompok minoritas, dan/atau dari kelompok yang kurang terwakili di perekonomian formal (termasuk perempuan).

28	Penghapusan pekerja anak dari angkatan kerja dan jika tidak memungkinkan, dukungan pendidikan dan keluarga bagi anak-anak.
29	Penghapusan hambatan kelas dan ras antara karyawan berpangkat lebih tinggi dan lebih rendah.
30	Diharapkan perilaku seluruh pegawai sejalan dengan kode etik pegawai lembaga keuangan syariah.
31	Perilaku yang diharapkan (kemanusiaan, kesopanan dan saling menghormati) dari pegawai yang berpangkat lebih tinggi terhadap pegawai yang berpangkat lebih rendah, begitu pula sebaliknya.
32	Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja yang harus diambil oleh IFI dan karyawan.
Aspek: Kebijakan untuk qardh hasan	
33	Menyediakan produk qardh hasan.
34	Memelihara catatan sumber pendanaan qardh hasan (penyimpan, pemegang saham dan/atau pihak lain) (sumber dana).
35	Jenis penerima manfaat qardh hasan yang diperbolehkan yang ditentukan oleh bank (penggunaan dana yang diperbolehkan).
36	Keadaan di mana pinjaman tersebut didistribusikan kepada individu atau organisasi.
37	Tindakan penegakan kontrak bagi debitur yang mampu membayar kembali pinjamannya.
38	Kondisi hapus buku bagi debitur yang tidak mampu membayar kembali pinjamannya.
39	Mengembangkan strategi untuk meningkatkan qardh hasan dari sumber yang disebutkan dalam (point 34), yang akan digunakan semata-mata untuk tujuan amal, dan secara proaktif menetapkan, memantau dan bertindak berdasarkan kuota/target yang dapat direalisasikan untuk strategi khusus ini.
Kategori: Tanggung Jawab Sosial Dalam Menyaring Investasi	
Aspek: Kebijakan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan	
40	Menetapkan pedoman seluruh organisasi tentang penggunaan sumber daya tak terbarukan secara efisien dan minimal.
41	Inisiatif untuk mendidik karyawan agar menggunakan sumber daya tak terbarukan secara efisien dan meningkatkan penggunaan sumber daya terbarukan.
42	Insentif dan inisiatif untuk mencari alternatif sumber energi dan material tak terbarukan untuk operasional.
43	Insentif dan inisiatif untuk mendaur ulang sumber atau bahan terbarukan dalam organisasi.

Aspek: Kebijakan kuota investasi berbasis sosial, pembangunan dan lingkungan hidup	
44	Menilai individu dan keluarga yang miskin dan membutuhkan, dengan membiayai peluang usaha dan/atau pendidikan.
45	Membantu anak yatim.
46	Membantu individu atau keluarga yang berhutang banyak dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
47	Membantu dalam penyediaan layanan kesehatan dan medis kepada masyarakat atau daerah miskin.
48	Membantu pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan, khususnya yang memanfaatkan pemberdayaan individu atau masyarakat kurang mampu.
49	Membantu pengembangan pengusaha kecil dan menengah serta usaha keluarga.
50	Mendorong pengembangan budaya masyarakat Islam dan pribumi.
51	Mencegah penyakit dan keburukan sosial kontemporer.
52	Investasi yang menawarkan potensi pertumbuhan signifikan bagi negara tempat beroperasinya atau bagi negara berkembang lainnya.
53	Investasi yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di negara tempat beroperasinya atau di negara berkembang lainnya.
54	Investasi yang mempunyai proporsi usaha kecil menengah (UKM) yang signifikan atau secara tidak langsung bergantung pada usaha kecil dan menengah (UKM).
55	Hal ini secara langsung atau tidak langsung membantu pengentasan kerugian dan diskriminasi sosial dan ekonomi termasuk, dan tidak terbatas pada, industri keuangan mikro dan organisasi sektor ketiga.
56	Melindungi lingkungan.
57	Mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan.
58	Mendorong individu dan lembaga untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam serta mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan.
59	Meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan dan/atau mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan yang langka.
Aspek: Kebijakan untuk layanan pelanggan yang unggul	
60	Penetapan kode etik bagi seluruh pegawai dan kontraktor dalam berhubungan dengan nasabah (kode etik pelayanan pelanggan dapat mencakup ketentuan kode etik bagi pegawai lembaga keuangan syariah).

61	Langkah-langkah aktif yang harus diambil oleh manajemen untuk mengembangkan keterampilan layanan pelanggan karyawan.
62	Survei yang memberikan umpan balik layanan pelanggan mengenai kinerja/kualitas dan kemungkinan perbaikan.
Aspek: Kebijakan untuk usaha mikro dan kecil serta tabungan dan investasi sosial	
63	Mendorong tabungan usaha mikro dan kecil melalui fitur dan ketentuan khusus untuk jenis penyimpan investasi tersebut.
64	Mendorong tabungan sosial untuk pendidikan anak, program berbasis masyarakat dan program kesejahteraan sosial lainnya melalui fitur dan ketentuan khusus untuk jenis penyimpan investasi tersebut.
65	Mendorong tabungan dan investasi usaha mikro dan kecil melalui kombinasi fitur dan ketentuan untuk jenis penyimpan investasi ini.
66	Mendorong tabungan dan investasi keluarga melalui kombinasi fitur dan persyaratan untuk jenis penyimpan investasi ini.
Kategori: Tanggung Jawab Sosial Dalam Hubungannya Kepada Masyarakat	
Aspek: Kebijakan untuk kegiatan amal	
67	Pembentukan dana amal.
68	Membangun jalur bagi sumbangan sukarela oleh para donor.
69	Membangun upaya penggalangan dana (darurat atau lainnya) dari nasabah bank melalui sarana operasional yang ada.
70	Tentukan kelompok sasaran, komunitas dan lembaga yang memerlukan bantuan, termasuk yang dijelaskan dalam kebijakan kuota investasi berbasis dampak sosial dan kebijakan kuota investasi berbasis dampak lingkungan.
71	Cara dimana amal dapat didistribusikan kepada calon penerima hibah.
72	Mengontrak agen atau mendirikan yayasan perwalian untuk mendistribusikan dana ke badan amal yang dialokasikan.
Aspek: Kebijakan pengelolaan wakaf	
73	Membentuk departemen pengelolaan wakaf atau mengalokasikan staf pada fungsi pengelolaan wakaf.
74	Menetapkan aturan dan pedoman syariah untuk pengelolaan wakaf.
75	Menetapkan struktur tarif yang wajar atas penyediaan jasa oleh bank.
76	Memberikan potongan harga dengan syarat yang fleksibel untuk pembiayaan investasi wakaf.

Sumber: *Governance Standard* (No.7) AAOIFI.

Lampiran 5 Tabulasi Variabel Independen (X)

NO	BUS	TAHUN	UDEKOM_X1	INKOM_X2	RAKOM_X3	UDPS_X4	KUDPS_X5	UKTM_X6
1	PT. Bank Aceh Syariah	2019	1	1	12	1	6	3
		2020	3	2	13	3	9	4
		2021	4	3	7	3	9	5
		2022	4	3	16	3	9	3
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2019	3	2	26	2	6	4
		2020	3	2	23	1	3	5
		2021	5	3	20	2	6	5
		2022	5	3	15	2	6	6
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	2019	5	3	8	2	6	3
		2020	5	3	16	2	6	3
		2021	5	3	14	3	7	3
		2022	5	3	15	3	7	5
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2019	3	2	7	2	6	5
		2020	3	2	7	2	6	5
		2021	3	2	13	2	6	5
		2022	3	2	12	2	6	5
5	PT. Bank Mega Syariah	2019	3	3	12	2	6	3
		2020	3	3	13	2	6	3
		2021	3	3	13	2	6	3
		2022	3	3	12	2	6	3
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk	2019	3	2	6	2	6	3
		2020	3	2	3	2	6	3

		2021	3	2	6	2	6	3
		2022	3	2	6	2	6	3
7	PT. Bank Syariah Bukopin	2019	3	2	17	2	6	3
		2020	3	2	14	2	6	3
		2021	3	2	10	2	6	4
		2022	3	2	7	2	6	3
8	PT. BCA Syariah	2019	3	2	13	2	6	4
		2020	4	3	26	2	6	3
		2021	3	2	37	2	6	3
		2022	3	2	26	2	6	3
9	PT. Bank Tabungan Nasional S. Tbk	2019	4	2	12	2	6	4
		2020	4	2	6	2	6	3
		2021	4	2	12	2	6	4
		2022	4	2	12	2	6	4
10	PT. Bank Aladin Syariah. Tbk	2019	3	2	6	2	6	4
		2020	4	3	6	2	6	4
		2021	4	3	6	2	6	3
		2022	3	2	6	2	6	4

Lampiran 6 Tabulasi Variabel Independen (Y)

NO	PT. BANK ACEH SYARIAH				PT. BANK BPD NTB SYARIAH				PT. BANK MUAMALAT INDONESIA				PT. BJB SYARIAH				PT. BANK MEGA SYARIAH			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
25	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
27	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
28	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
29	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
30	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
31	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
45	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
50	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
51	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
55	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
63	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
65	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
67	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
72	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH				PT. BANK SYARIAH BUKOPIN				PT. BCA SYARIAH				PT. BTPN SYARIAH				PT. BANK ALADIN SYARIAH			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
25	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
26	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
27	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
28	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
29	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
30	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
31	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
44	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
46	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
47	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0

48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
49	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
50	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
51	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
52	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
53	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
65	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
67	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
68	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
69	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
70	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
71	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
72	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ICSR	UDEKOM	INKOM	RAKOM	UDPS	KUDPS	UKTM
Mean	0.422697	3.475000	0.692083	12.85000	2.075000	2.966667	3.725000
Median	0.421053	3.000000	0.666667	12.00000	2.000000	3.000000	3.000000
Maximum	0.605263	5.000000	1.000000	37.00000	3.000000	3.000000	6.000000
Minimum	0.289474	1.000000	0.500000	6.000000	1.000000	2.333333	3.000000
Std. Dev.	0.066507	0.846940	0.134185	6.981845	0.416795	0.147148	0.876693
Skewness	0.105630	0.207255	1.220768	1.422197	0.523175	-4.129483	0.792393
Kurtosis	3.049144	3.673902	4.127992	5.187843	5.518403	18.05263	2.394543
Jarque-Bera	0.078410	1.043271	12.05577	21.46206	12.39533	491.3204	4.796877
Probability	0.961554	0.593549	0.002411	0.000022	0.002034	0.000000	0.090860
Sum	16.90789	139.0000	27.68333	514.0000	83.00000	118.6667	149.0000
Sum Sq. Dev.	0.172503	27.97500	0.702215	1901.100	6.775000	0.844444	29.97500
Observations	40	40	40	40	40	40	40

Lampiran 8 Hasil Estimasi Model Data Panel

Hasil *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/18/24 Time: 22:13
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.185805	0.143715	-1.292866	0.2050
UDEKOM	0.009980	0.007418	1.345446	0.1877
INKOM	0.114197	0.041845	2.729038	0.0101
RAKOM	0.008112	0.000682	11.88835	0.0000
UDPS	0.044188	0.014174	3.117586	0.0038
KUDPS	0.073836	0.038520	1.916843	0.0640
UKTM	0.021425	0.005679	3.772678	0.0006
Root MSE	0.026695	R-squared		0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared		0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression		0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid		0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood		88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic		27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/18/24 Time: 22:15
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.017991	0.404826	-0.044442	0.9649
UDEKOM	0.015959	0.014041	1.136672	0.2669
INKOM	-0.031327	0.205937	-0.152121	0.8804
RAKOM	0.008881	0.001336	6.649467	0.0000
UDPS	0.015638	0.037761	0.414141	0.6824
KUDPS	0.060143	0.076328	0.787946	0.4384
UKTM	0.021991	0.011131	1.975752	0.0598

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.021822	R-squared	0.889575
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.820559
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.028173
Akaike info criterion	-4.011762	Sum squared resid	0.019049
Schwarz criterion	-3.336211	Log likelihood	96.23525
Hannan-Quinn criter.	-3.767504	F-statistic	12.88945
Durbin-Watson stat	3.120726	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil *Random Effect Model (REM)*

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 04/18/24 Time: 22:17

Sample: 2019 2022

Periods included: 4

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 40

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.211680	0.169495	-1.248882	0.2205
UDEKOM	0.010564	0.009047	1.167637	0.2513
INKOM	0.106685	0.063346	1.684172	0.1016
RAKOM	0.008323	0.000919	9.054458	0.0000
UDPS	0.041001	0.016806	2.439601	0.0202
KUDPS	0.084685	0.043569	1.943714	0.0605
UKTM	0.021630	0.007479	2.892141	0.0067

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.020714	0.3509
Idiosyncratic random		0.028173	0.6491

Weighted Statistics			
Root MSE	0.023746	R-squared	0.767665
Mean dependent var	0.237699	Adjusted R-squared	0.725422
S.D. dependent var	0.049892	S.E. of regression	0.026143
Sum squared resid	0.022555	F-statistic	18.17272
Durbin-Watson stat	2.813839	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.832860	Mean dependent var	0.422697
Sum squared resid	0.028832	Durbin-Watson stat	2.201205

Lampiran 9 Pemilihan Model Terbaik

Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.323831	(9,24)	0.2764
Cross-section Chi-square	16.123471	9	0.0643

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.417392	6	0.9648


Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.222010 (0.6375)	0.003416 (0.9534)	0.225426 (0.6349)
Honda	0.471179 (0.3188)	-0.058448 (0.5233)	0.291845 (0.3852)
King-Wu	0.471179 (0.3188)	-0.058448 (0.5233)	0.184972 (0.4266)
Standardized Honda	1.577175 (0.0574)	0.161138 (0.4360)	-2.193640 (0.9859)
Standardized King-Wu	1.577175 (0.0574)	0.161138 (0.4360)	-2.028392 (0.9787)
Gourieroux, et al.	--	--	0.222010 (0.5425)

Lampiran 10 Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinearitas

	UDEKOM	INKOM	RAKOM	UDPS	KUDPS	UKTM
UDEKOM	1.000000	-0.496273	0.047048	0.477591	-0.418348	0.214968
INKOM	-0.496273	1.000000	-0.004949	-0.172499	0.159441	-0.316866
RAKOM	0.047048	-0.004949	1.000000	-0.075337	-0.054908	-0.015290
UDPS	0.477591	-0.172499	-0.075337	1.000000	-0.515632	0.057892
KUDPS	-0.418348	0.159441	-0.054908	-0.515632	1.000000	-0.072880
UKTM	0.214968	-0.316866	-0.015290	0.057892	-0.072880	1.000000

Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.022088	Mean dependent var	-5.34E-17
Adjusted R-squared	-0.230277	S.D. dependent var	0.027035
S.E. of regression	0.029987	Akaike info criterion	-3.981011
Sum squared resid	0.027875	Schwarz criterion	-3.601013
Log likelihood	88.62022	Hannan-Quinn criter.	-3.843616
F-statistic	0.087523	Durbin-Watson stat	1.908277
Prob(F-statistic)	0.999365		

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022457	0.086992	0.258153	0.7979
UDEKOM	-0.006103	0.004490	-1.359274	0.1833
INKOM	-0.038097	0.025329	-1.504106	0.1421
RAKOM	-0.000375	0.000413	-0.907842	0.3705
UDPS	0.002445	0.008579	0.284951	0.7775
KUDPS	0.016042	0.023316	0.688005	0.4963
UKTM	-0.000666	0.003437	-0.193877	0.8475

Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.026695	R-squared	0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid	0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood	88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic	27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Uji Pengaruh Simultan

Root MSE	0.026695	R-squared	0.834756
Mean dependent var	0.422697	Adjusted R-squared	0.804711
S.D. dependent var	0.066507	S.E. of regression	0.029390
Akaike info criterion	-4.058676	Sum squared resid	0.028505
Schwarz criterion	-3.763122	Log likelihood	88.17351
Hannan-Quinn criter.	-3.951813	F-statistic	27.78405
Durbin-Watson stat	2.267794	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/18/24 Time: 22:13
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.185805	0.143715	-1.292866	0.2050
UDEKOM	0.009980	0.007418	1.345446	0.1877
INKOM	0.114197	0.041845	2.729038	0.0101
RAKOM	0.008112	0.000682	11.88835	0.0000
UDPS	0.044188	0.014174	3.117586	0.0038
KUDPS	0.073836	0.038520	1.916843	0.0640
UKTM	0.021425	0.005679	3.772678	0.0006

Lampiran 12 Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Koefisien	P-Value	Hasil
H1 (+)	H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,009980	0,2050	Ditolak
H2 (+)	H2: komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,114197	0,0101	Diterima
H3 (+)	H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,008112	0,0000	Diterima

H4 (+)	H4: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,044188	0,0038	Diterima
H5 (+)	H5: Kualifikasi dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,073836	0,0640	Ditolak
H6 (+)	H6: ukuran komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR bank syariah berdasarkan AAOIFI indeks.	0,021425	0,0006	Diterima

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup


DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. DATA PRIBADI**

Nama : Alkautsar Fatimah Azh Zahra
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Februari 2002
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
 Alamat : Bancakan 05/01, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo
 E-mail : alkautsarfatimahazhahra@gmail.com
 No. Handphone : 081247240485

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
TK Aisyiyah Jetis	2006	2008
SD Negeri Wonorejo	2008	2014
MTS Negeri Bekonang	2014	2017
SMA Negeri 1 Mojolaban	2017	2020
UIN Raden Mas Said Surakarta	2020	2024

Lampiran 14 Surat Keterangan Turnitin




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pundawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id - Email: info@iain-surakarta.ac.id

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alkautsar Fatimah Azh Zahra
 NIM : 205221052
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan AAOIFI Indeks Terhadap Pengungkapan CSR Bank Syariah di Indonesia Tahun 2019-2022
 Date : 26 Maret 2024
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 27%

Sukoharjo, 26 Maret 2024


 Farah Nilawati, S.Sos.I
 NIK. 198906072018102003

LAMPIRAN

Maria Alkautsar_AKS

27%	30%	17%	16%
UNIVERSITY INDEX	INTERNET SOURCE	REPOSITORY	STUDENT INDEX
epintra.iain-surakarta.ac.id			7%
hdl.handle.net			3%
dipole.uii.ac.id			2%
repository.umy.ac.id			2%
repository.raderentan.ac.id			1%
www.cobid.com			1%
Submitted to Universitas Nasional			1%
Submitted to Universitas Diponegoro			1%
wholes.uin-malang.ac.id			1%